



P U T U S A N

NOMOR. 417/Pdt.G/2012/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MARIANI SIHOMBING, Tempat/tanggal lahir Medan, 24 Maret 1960, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Marimbun I No. 62 Kelurahan Kristen Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama BUDI HARTONO PURBA, SH., AMOS J SILALAH, SH., JOICE NOVELIN RANAPIDA, SH., LEDEN SIMANGUNSONG, SH dan MANGARA MANURUNG, SH masing-masing Advokat pada Kantor Advokat "*Budi Hartono Purba, SH & Associates*", beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 11 Blok B Komplek Ruko Nusa Perima Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 MARET 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 JULI 2012 dengan Nomor Register 1394/Pen.K/2012/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L A W A N

- 1 dr. HOTMA PARTOGI PASARIBU, SpOG, Pekerjaan Dokter, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kompleks Bumi Asri Blok C No. 1 Helvetia Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
- 2 PIMPINAN RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH, beralamat di Jalan Haji Misbah No. 7 Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
- 3 dr. PAULUS DAMANIK, SpOG, Pekerjaan Dokter, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kapten M.H Sitorus No. 118 Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

halaman | 1
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 JULI 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 JULI 2012 dengan register Nomor 417/Pdt.G/2012/PN Mdn, telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009, Penggugat berobat pada Turut Tergugat yang berprofesi sebagai dokter dan berpraktikdi Kota Pematang Siantar, Penggugat menyampaikan keluhannya pada Turut Tergugat, yaitu jika Penggugat Haid (menstruasi) darahnya bergumpal seperti bluiding dan lamanya haid 2 hingga 3 hari, bahwa terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaan USG dan hasilnya ditemukan adanya *myomas uteri* (pembesaran otot-otot rahim), yang harus dibuang melalui tindakan operasi ;
- 2 Bahwa Penggugat menyetujui saran dari Turut Tergugat untuk dilakukannya operasi guna membuang myoma tersebut, namun pada saat pemeriksaan Hb (Hemoglobin artinya kadar oksigen di sel darah merah), ternyata Hb yang dimiliki oleh Penggugat adalah 5,3 gr% yang dalam dunia kedokteran dengan Hbyang bernilai seperti itu merupakan Hb yang rendah, oleh karenanya tidak dimungkinkannya dilakukan tindakan operasi. Untuk itu Hb harus dinaikkan melalui transfusi darah ;
- 3 Bahwa kemudian Turut Tergugat, merujuk Penggugat kepada Tergugat I yang berpraktik pada Tergugat II Ic. Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan yang beralamat di Jalan Haji misbah No. 7 Medan, dengan jaminan bahwa Tergugat II mempunyai alat yang berfungsi mensterilkan darah pada saat dilakukannya transfusi darah, juga dapat dipastikan bahwa badan Penggugat tidak gatal-gatal dan bengkak, dan dengan jaminan lagi bahwa Tergugat I adalah dokter yang bagus dan dokter yang baik ;
- 4 Bahwa pada tanggal 19 Mei 2009, Penggugat mendatangi Tergugat II dimana Tergugat I berpraktik, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat I berpraktik, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat I maka terhadap Penggugat perlu untuk dilakukan Biopsi (Pengambilan sebagian jaringan yang akan diperiksa) dan dianjurkan untuk rawat inap di Rumah Sakit Santa Elisabeth Ic. Tergugat II ;
- 5 Bahwa kemudian, pada tanggal 20 Mei 2009, Penggugat jadi menjalani rawat inap di Rumah Sakit Santa Elisabeth ic. Tergugat II, dimana Tergugat I mengatakan agar dilakukan tindakan Kuret (dikerok dinding rahim) tanpa menjelaskan apa maksud tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan tindakan kuret tersebut, namun kenyataannya bukan tindakan kuret yang dilakukan tetapi pengangkatan rahim ;
- 6 Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, pada jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB Tergugat I melakukan tindakan operasi pada Penggugat. Bahwa setelah operasi selesai Penggugat sadar, lalu dibawa ke ruang rawat inap Rumah Sakit Tergugat II, dan Penggugat menyampaikan kepada perawat bahwa Punggungnya merasa kesakitan yang amat sangat, Penggugat pun disuntik untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Pada malam harinya datang beberapa dokter melihat kondisi Penggugat, kemudian memeriksa kantong keteter Penggugat, ternyata tidak ada air kencing yang keluar dan kemudian Dokter memerintahkan kepada perawat untuk memberikan suntikan dan obat melalui infus, tapi punggung Penggugat semakin panas ;
 - 7 Bahwa ternyata hingga pagi hari tanggal 28 Mei 2009, Penggugat tidak juga mengeluarkan air kencing di kateter, kemudian pagi hari itu juga oleh Tergugat I dilakukan USG terhadap diri Penggugat dan hasilnya ada penyumbatan lalu kemudian dilakukan kembali operasi untuk kedua kalinya yang menghabiskan waktu selama 3 (tiga) jam. Pada Malam harinya air kencing keluar di kateter. Setelah 2 (dua) hari ada urine yang menetes. Setelah 3 (tiga) hari dan selanjutnya, ada urine dari vagina (seperti besar), bekas operasi sudah tidak sakit lagi. Pernah dilakukan peneropongan dari vagina dan dijelaskan bahwa ada bocor yang halus. Dan kemudian Tergugat I memberikan obat dan menyatakan akan sembuh. Setelah 3 (tiga) minggu kateter dibuka, urine keluar tanpa sadar dan tak dapat ditahan. Pada pagi harinya dr. Bungaran sebagai seorang ahli bedah Urologi datang untuk melakukan pemeriksaan pada Penggugat lalu memasang kembali kateter ;
 - 8 Bahwa setelah Penggugat dirawat selama 25 (dua puluh lima) hari di Rumah Sakit Tergugat II, Penggugat merasa penyakitnya tidak kunjung sembuh, malah makin parah dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pindah ke Rumah Sakit Columbia Asia-Medan. Di rumah sakit tersebut dilakukan pemeriksaan oleh dr.J.S. Khoman, SpOG dan hasil pemeriksaan menyebutkan ada kanker dan perlu untuk dirawat untuk kemoterapi dan radiasi. Namun karena sering besar, kemo tidak jadi dilaksanakan, lalu kemudian Penggugat dipindahkan ke Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta pada tanggal 1 Juli 2009 ;
 - 9 Bahwa sesampainya di Rumah Sakit PGI Cikini, Penggugat ditangani oleh dr. Eben Ezer Siahaan, SpU. Dan selama 2 (dua) minggu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap diri Penggugat karena tidak adanya rekaman medik Penggugat pada saat Penggugat dirawat di Rumah Sakit Santa Elisabeth di Medan ;

halaman 13
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa kemudian oleh dr. Eben Ezer Siahaan, SpU melakukan tindakan operasi terhadap Penggugat dengan melibatkan dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anestesi dan spesialis urologi. Setelah 2 (dua) jam operasi dilaksanakan, Pihak Keluarga Penggugat diminta dokter untuk masuk ke ruang operasi untuk melihat hasil operasi yang pernah dilakukan di Medan yaitu adanya 2 (dua) robekan sebesar jempol dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta masih adanya kelenjar yang belum bersih. Bahwa kemudian sampel kelenjer diambil lalu dikirim ke Rumah Sakit Dharmais untuk pemeriksaan PA (*Patologi Anatomi*) yang artinya pemeriksaan jaringan tubuh yang diambil dibawah mikroskop untuk melihat apakah ada kelainan pada jaringan tersebut). Pada waktu operasi tersebut dr. Eben Ezer Siahaan, SpU dan dr. Chamim, SpOGK (Onk) menjelaskan terhadap kebocoran tersebut dapat diperbaiki tapi hanya bisa bertahan 1 (satu) minggu sementara Penggugat mengejar tindakan radiasi agar tidak menyebar kemana-mana, solusinya adalah diambil tindakan pemasangan kateter dari ginjal. Terhadap penjelasan dokter tersebut, suami Penggugat sangat kaget ;
- 11 Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat memakai kateter ginjal dan sudah berulang kali melakukan pergantian selang kateter ginjal serta sudah 25 (dua puluh lima) kali radiasi luar dan 2 (dua) kali radiasi dalam yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya ;
- 12 Bahwa sebagai seorang pasien, Penggugat tidak terima tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I yang berprofesi sebagai dokter, mengakibatkan cacat seumur hidup pada diri Penggugat dan melalui keluarga Penggugat mengadukan Tergugat I kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dengan nomor registrasi 24/P/MKDKI/VIII/2009 ;
- 13 Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terhadap pengaduan Penggugat Nomor. 24/P/MKDKI/VIII/2009, MKDKI mengambil suatu keputusan yang dibacakan pada tanggal 31 Maret 2011 yaitu :
 - 1 Terhadap Teradu, dokter Hotma Partogi Pasaribu, spesialis obstetri ginekologi ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran yaitu pada butir 6 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 17/KKI/Kep/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran, yang berbunyi : Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien; dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal ini tidak melakukan tindakan yang tepat terhadap keadaan yang memerlukan intervensi;
- 2 Menjatuhkan sanksi terhadap Teradu, dokter Hotma Partogi Pasaribu ic. Tergugat spesialis obstetri ginekologi berdasarkan poin 1 di atas, berupa :
 - a Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi selama 2 bulan;
 - b Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
 - 3 Bahwa pelanggaran Teradu pada butir 1 di atas tidak diartikan sebagai “culpa”(lalai), maupun “opzet” (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti “opzet bij mogelijkheid”(keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam hukum pidana (wederechtelijk) maupun hukum perdata (onrechtmatigedaad) dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum. “Pelanggaran” tersebut terbatas pada norma disiplin administratif, sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai “Pelanggaran” maupun “perbuatan melawan hukum ” yang memerlukan persyaratan luas berupa “profesional competency of experts” dan geographic competency of experts”.
 - 4 Memerintahkan agar seluruh alat bukti tetap berada di dalam berkas pemeriksaan.
 - 5 Memberikan salinan keputusan ini hanya kepada Teradu dan konsil Kedokteran Indonesia.
- 14 Bahwa terhadap putusan MKDKI tersebut diatas, pada Tanggal 28 April 2011 Tergugat I (Teradu) mengajukan keberatan Keputusan MKDKI atas pengaduan Nomor . 24/P/MKDKI/VIII/2009 kepada Majelis Pemeriksaan Disiplin (MPD), yang putusannya dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2011, yang isinya sebagai berikut :
- 1 Menolak keberatan teradu untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atas pengaduan Nomor. 24/P/MKDKI/VIII/2009 tetap berlaku.
- 15 Bahwa kendatipun hasil keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tanggal 31 Maret 2011 Nomor. 24/P/MKDKI/VIII/2009 Jo. Putusan Majelis Pemeriksaan Disiplin (MPD) dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2011 menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I adalah pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana disebut pada butir 6 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 17/KKI/Kep/VIII/2006 yang menghukum Tergugat I berupa Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan, namun menurut ketentuan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, Perbuatan atau Tindakan Tergugat I dan Tergugat II

halaman 15
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikwalifisir sebagai mana di atas dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Dengan alasan :

15.1 Terhadap Tergugat I

Bahwa Tergugat I, sebagai Dokter Spesialis Kandungan tidak secara benar dan kurang hati-hati melakukan tindakan operasi Pengangkatan Rahim Peggugat tanpa lebih dahulu melakukan observasi dan penelitian secara mendalam terhadap kondisi fisik Peggugat yang mengakibatkan Peggugat Cacat Seumur Hidup.

15.2 Terhadap Tergugat II

Bahwa Tergugat II, sebagai Rumah Sakit telah melakukan kerja sama dengan Tergugat I berupa menyediakan fasilitas operasi tanpa melakukan Pengawasan atau setidaknya-tidaknya memberikan informasi yang benar kepada Tergugat I maupun kepada Peggugat, sehingga mengakibatkan Peggugat menjadi cacat seumur hidup sampai gugatan ini diajukan.

16 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal melakukan operasi pengangkatan rahim peggugat merupakan perbuatan melawan hukum maka menurut hukum perdata, Tergugat I dan Tergugat II dapat dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Peggugat baik secara Moril/Immateril maupun secara Materil.

17 Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh Peggugat adalah :

1. Kerugian berbentuk uang yang sudah dikeluarkan oleh Peggugat sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, yaitu :

1.1 Kerugian yang dapat diuraikan dalam hal ini adalah seluruh biaya yang sudah dikeluarkan Peggugat selama berobat di Rumah Sakit Santa Elisabeth ic. Turut Tergugat II, Rumah Sakit Columbia Asia-Medan, Rumah Sakit PGI Cikini di Jakarta, berupa biaya obat-obatan, alat kesehatan, pelayanan resep, tindakan medis, jasa perawatan, honor dokter, biaya makan-minum selama menjaga peggugat, biaya opname yang harus dilakukan Peggugat pasca operasi karena sensitifnya tubuh Peggugat dan lain-lain sebagainya, sebagai berikut :

NO	NAMA RUMAH SAKIT	KETERANGAN	RUPIAH
		(a) Total Biaya Di Rumah Sakit	
(b) Total Biaya Makan Yang Jaga@			
Rp.15.000,-x 3 (tiga) =Rp45.000,-/hari			
Tanggal Masuk s/d		(c) Total Biaya Transport	
Tanggal Keluar		(a) Total Biaya Di Rumah Sakit	
1.	SANTA ELISABETH		Rp.57.824.338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	19-Mei-09 s/d 13-Jun-09 (26 hari)	(b) Total Biaya Makan Yang Jaga selama 26 hari x Rp 45.000,- (c) Total Biaya Transport Mobil + Bensin	Rp.1.170.000 Rp.1.500.000
2.	COLUMBIA ASIA-MEDAN 22-Jun-09 s/d 30-Jun-09 (8 hari)	(a) Total Biaya Di Rumah Sakit (b) Total Biaya Makan Yang Jaga selama 8 hari x Rp 45.000,- (c) Total Biaya Transport Mobil + Bensin	Rp.8.599.552 Rp. 360.000 Rp.1.500.000
3.	PGI CIKINI JAKARTA 01-Jul-09 s/d 15-Agust-09 (46 hari)	(a) Total Biaya Di Rumah Sakit (b) Total Biaya Makan Yang Jaga selama 46 hari x Rp 45.000,- (c) Total Biaya Transport Mobil , Bensin Pesawat Medan- Jakarta	Rp.61.085.472 Rp.2.070.000 Rp.1.500.000
4.	COLUMBIA ASIA-MEDAN 25-Mei-10 s/d 29-Mei-10 (5 hari)	(a) Total Biaya Di Rumah Sakit (b) Total Biaya Makan Yang Jaga selama 5 hari x Rp 45.000,- (c) Total Biaya Transport Mobil , Bensin	Rp.10.494.771 Rp. 225.000 Rp.1.500.000
5.	COLUMBIA ASIA-MEDAN 06-Sep-11 s/d 10-Sep-11 (5 hari)	(a) Total Biaya Di Rumah Sakit (b) Total Biaya Makan Yang Jaga selama 5 hari x Rp 45.000,- (c) Total Biaya Transport Mobil , Bensin	Rp.8.161.900 Rp. 225.000 Rp.1.500.000
6.	COLUMBIA ASIA-MEDAN 10-Jan-12 s/d 12-Jan-12 (3 hari)	(a) Total Biaya Di Rumah Sakit (b) Total Biaya Makan Yang Jaga selama 3 hari x Rp 45.000,- (c) Total Biaya Transport Mobil , Bensin	Rp.8.025.931 Rp. 135.000 Rp.1.500.000
7.	COLUMBIA ASIA-MEDAN 26-Mar-12 s/d 29-Mar-12 (4 hari)	(a) Total Biaya Di Rumah Sakit (b) Total Biaya Makan Yang Jaga selama 4 hari x Rp 45.000,- (c) Total Biaya Transport Mobil , Bensin	Rp.12.433.560 Rp. 180.000 Rp.1.500.000
Jumlah			Rp.185.990.524
<i>(seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)</i>			

1.2. Kerugian berbentuk uang yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 yang dapat diuraikan dalam hal ini adalah seluruh biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat selamat berobat di Rumah Sakit Columbia Asia-Medan setiap bulannya untuk mengganti Kateter Silikon (Selang air seni) kanan-kiri, honor dokter, makan-minum, biaya transportasi siantar-medan (PP), penginapan, dan lain-lain sebagainya, selama 2 (dua) hari, yaitu sebagai berikut :

Biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk mengganti kateter silikon		
NO	KETERANGAN	RUPIAH
1	Kateter Silikon Kanan-Kiri	Rp 400.000
2	Honor Dokter	Rp 350.000
3	Sewa Mobil Siantar-Medan (PP)	Rp 250.000
4	Bensin	Rp 250.000
5	Penginapan	Rp 400.000
6	Makan-Minum	Rp 120.000

halaman 17
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penggugat@Rp.20.000,-x 6 (enam)	
7	Makan-Minum Penjaga Penggugat@Rp.20.000,-x 6 (enam)	Rp 120.000
	JUMLAH	Rp 1.890.000
<i>(Satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)</i>		

Biaya mengganti Kateter silikon sejak tahun 2009 hingga tahun 2012:

NO	Tahun	Bulan	Biaya Setiap Bulan	Rupiah
1	2009	Oktober-Desember 3	Rp 1.890.000	Rp 5.670.000
2	2010	Januari-Desember 12	Rp 1.890.000	Rp 22.680.000
3	2011	Januari-Desember 12	Rp 1.890.000	Rp 22.680.000
4	2012	Januari-Juni 6	Rp 1.890.000	Rp 11.340.000
Jumlah				Rp 1.890.000
<i>(enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)</i>				

2. Bahwa dengan tidak mendahului rencana Tuhan Yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, Penggugat harus mempersiapkan uang untuk mengganti kateter silikon yang dipasang di tubuhnya setiap bulannya dan juga mempersiapkan uang jika keadaan Penggugat melemah atau tidak sehat dan harus diopname di Rumah Sakit Pasca Operasi, yang Penggugat uraikan mulai Tahun 2012 bulan Juli hingga Tahun 2012 bulan desember dan Tahun 2013 hingga Tahun 2033 sebagai berikut :

Bahwa saat ini usai Penggugat adalah 52 Tahun, Jika diasumsikan usia Penggugat mencapai 20 (dua puluh) Tahun lagi maka Penggugat harus mempersiapkan uang sebesar Rp. 464.940.000,-(empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pergantian kateter silikon setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Tahun	Bulan	Biaya Setiap Bulan	Rupiah
1	2012	Juli-Desember 6	Rp 1.890.000	Rp 11.340.000
2	2013-2033 (20 Tahun)	Januari-Desember 240	Rp 1.890.000	Rp 453.600.000
Jumlah				Rp 464.940.000
<i>(empat ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)</i>				

Jika diasumsikan usia Penggugat mencapai 20 (dua puluh) Tahun lagi, dan minimal Harus Opname Selama 6 hari karena tubuh Penggugat sangat sensitif pasca operasi, maka Penggugat harus Menyiapkan uang untuk biaya opname di rumah sakit, transportasi siantar-medan(PP), Makan-Minum penjaga Penggugat, yang dirincikan sebagai berikut:

NO	Tahun	Bulan	(a) Total Biaya Di Rumah Sakit (b) Total Biaya Makan-Minum penjaga @Rp 25.000,- x 3 (tiga) = Rp.75.000,-/hari (c) Total Biaya Transport Mobil , Bensin	Rupiah
1	2013 s/d 2053	480	(a) Total Biaya Di Rumah Sakit (b) Total Biaya Makan-Minum penjaga Rp.75.000,- x 6 hari (c) Total Biaya Transport Mobil , Bensin	Rp 15.000.000 Rp 450.000 Rp 2.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk 6(enam) hari opname penggugat harus menyediakan uang sebesar(<i>tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah</i>)	Rp17.950.000
Jika setiap bulan Penggugat harus opname selama 240 bulan, harus menyediakan uang sebesar Rp17.950.000,- x 240 bulan = (<i>empat miliar tiga ratus delapan juta ribu rupiah</i>)	Rp 4.308.000.000

Total uang yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat untuk biaya perobatan antara lain biaya operasi, biaya operasi, biaya opname dan biaya ganti kateter silikon terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 bulan Juni (Rp. 185.990.524 + Rp. 62.370.000 = Rp. 248.360.524) ditambah dengan rincian biaya pergantian kateter silikon dan biaya opname yang akan dikeluarkan mulai Tahun 2012 bulan Juli hingga bulan Desember dan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 (Rp 464.940.000 + Rp 4.308.000.000 = Rp. 4.772.940.000) yang jumlah keseluruhannya adalah Rp. 248.360.524 + Rp. 4.772.940.000 = Rp. 5.021.300.524,- (lima miliar dua puluh satu juta tiga ratus lima ratus dua puluh empat rupiah);

18 Sedangkan kerugian Moril/Immateril adalah sebagai akibat tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut yang menyebabkan Penggugat mengalami cacat seumur hidup yang berimplikasi terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan Penggugat mengalami gangguan terlebih-lebih terhadap aktivitas pekerjaan Penggugat baik dalam Rumah Tangga maupun aktivitas Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kerugian mana tidak dapat dinilai dengan mata uang akan tetapi pada perkara ini patut dan beralasan hukum untuk ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,-(lia miliar rupiah). Maka jumlah total kerugian Penggugat baik secara Materi dan Moril/ Immateril adalah sebesar Rp. 5.021.300.524,- + Rp. 5.000.000.000,- sama dengan Rp. 10.021.300.524 (*sepuluh miliar dua puluh satu juta tiga ratus ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*);

19 Bahwa jumlah kerugian Materi dan Moril / Immateril tersebut sebesar Rp. 10.021.300.524 (*sepuluh miliar dua puluh satu juta tiga ratus ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*) harus menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II;

20 Bahwa jumlah kerugian yang diderita Penggugat tersebut adalah sangat relevan dan rasional serta memenuhi standart dan ketentuan Pasal 191 RBG oleh karena adalah kerugian itu wajar dan beralasan hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terus kendatipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*vit voor baar bij voorraad*);

21 Bahwa itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II sangat disangsingkan yang berupaya untuk mengulur-ulur waktu dalam hal memenuhi putusan dalam perkara ini kelak, maka wajar bila ditetapkan uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya secara tanggung renteng dihitung sejak hari kelalaian Tergugat-

halaman 19
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tersebut memenuhi putusan dalam perkara ini nantinya, sampai dengan Tergugat-tergugat memenuhi secara keseluruhan tuntutan Penggugat;

22 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa maka wajar pula diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak secukupnya sampai memenuhi nilai gugatan Penggugat ini, Terutama terhadap 1 (satu) pintu Rumah beserta tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya sangat dikenal dengan jalan Kompleks Bumi Asri Blok C No. 1 Helvetia Medan, milik Tergugat I;

23 Bahwa terhadap Turut Tergugat patut dan beralasan hukum untuk mendukung dan mematuhi putusan dalam perkara ini kelak;

24 Bahwa berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menerima gugatan Penggugat ini serta menentukan suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu seraya memanggil pihak yang telah ditentukan dalam gugatan ini selanjutnya memeriksa, mengadili dan mengambil putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaad*);
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor 24/P/MKDKI/VIII/2009 tanggal 31 Maret 2011;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2011;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat baik secara Materil maupun secara Moril/Immateril sebesar Rp. 10.021.300.524,- (*sepuluh miliar dua puluh satu juta tiga ratus ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*) dengan perincian :

- 1 Kerugian Moril/Immateril sebesar Rp.5.000.000.000,-(*lima miliar rupiah*);
- 2 Kerugian Materil yang sudah dikeluarkan sejak Tahun 2009 hingga Tahun 2012 bulan Juni sebesar Rp. 248.360.524,- (*dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh empat rupiah*); dan kerugian Materil yang akan dikeluarkan mulai Tahun 2012 Bulan Juli hingga Bulan Desember serta Tahun 2013 sampai Tahun 2033 sebesar Rp. 4.772.940.000,-(*empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) yang jumlahnya sebesar Rp 5.021.300.524,- (*lima miliar dua puluh satu juta tiga ratus ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*) secara tanggung renteng;

- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Kompleks Bumi Asri Blok C No. 1 Helvetia Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dihitung sejak hari lalainya Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini sampai dengan Tergugat memenuhi isi putusan ini secara keseluruhan.
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terus kendatipun ada perlawanan, banding maupun kasasi dan Peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voorraad*).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua belah pihak hadir di persidangan, yaitu Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama JOICE NOVELIN RANAPIDA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 MARET 2012 tersebut, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama J.P PANJAITAN, SH, Advokat yang berkantor di Kompleks Letda Sujono Indah II No. 6 Jl. Letda Sujono Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui lembaga mediasi dengan menunjuk mediator yang bernama ACHMAD GUNTUR, SH, namun berdasarkan laporan mediator ternyata upaya perdamaian tersebut telah gagal ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 29 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Obscur Libel

halaman | 11
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap, baik dalil-dalil berupa “feitelijke gronden” yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa “rechts gronden” yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan;
 - 2 Bahwa gugatan Penggugat secara jelas mengandung kekaburan (obscuur libel) karena gugatan Penggugat tidak didukung oleh logika medis dan logika hukum yang benar bahkan Penggugat telah menggeneralisasi setiap *adverse event* sebagai malpraktek;
 - 3 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat secara nyata juga kabur karena klausula gugatan telah didasarkan atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi tidak menguraikan secara jelas dan terperinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh para Tergugat, hal mana mengakibatkan kesulitan bagi Tergugat I, Tergugat II untuk menjawab gugatan Penggugat dalam perkara ini;
 - 4 Berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut diatas, patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”;
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak
- 2.1. Bahwa pokok gugatan Penggugat khususnya kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tuntutan ganti rugi materiil atas biaya perawatan yang dialami oleh Penggugat selama dirawat pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan, Rumah Sakit Columbia Asia-Medan dan pada Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta;
 - 2.2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II beranggapan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengandung kesalahan formil, di mana pihak yang seharusnya diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo untuk mendapatkan kebenaran materiil atas dalil Penggugat. Akan tetapi, dalam gugatan a quo tidak / belum dimasukkan sebagai pihak oleh Penggugat;
 - 2.3 Bahwa didasarkan pada fakta hukum sebagaimana ternyata dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 8 dan point 9 berlanjut ke halaman 4 point 10 sampai dengan poin 11, Penggugat secara tegas mengakui bahwa Penggugat juga telah dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia-Medan dan pada Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta, rumah sakit mana sesuai dengan pengakuan Penggugat juga telah melakukan tindakan medik berupa operasi;
 - 2.4 Bahwa dengan tidak/belum dimasukkannya Rumah Sakit Columbia Asia-Medan dan pada Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat mengandung kesalahan formil karena terdapat para pihak yang sangat berkepentingan, tetapi belum/tidak dimasukkan pihak dalam perkara a quo dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 gugatan Penggugat a quo harus ditolak;

- 2.5 Berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut diatas, patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”;

TENTANG POKOK PERKARA

JAWABAN TERGUGAT I

- 1 Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban dibawah ini;
- 2 Bahwa Tergugat I juga menghunjuk dengan tegas seluruh uraian – uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban di bawah ini;
- 3 Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya, karena tidak mengandung kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan “dimana Tergugat I mengatakan agar dilakukan tindakan kuret (dikerok dinding rahim) tanpa menjelaskan apa maksud tujuan dilakukan tindakan kuret tersebut, namun kenyataan bukan tindakan kuret yang dilakukan tetapi pengangkatan rahim”;
- 4 Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2009, Penggugat masuk RS Elisabeth dirujuk oleh Turut Penggugat dari Pematang Siantar dengan metrorrhagia dan anemia berat (Hb 5,3 gr %), dimana setelah Tergugat I melakukan pemeriksaan didapatkan myoma uteri sebesar 2 tinju orang dewasa, selanjutnya Tergugat I menganjurkan Penggugat untuk menjalani rawat inap, dan merencanakan kuretase diagnostic dengan penjelasan bahwa kuretase bukan penyelwsaian masalah tetapi merupakan langkah yang harus dilewati sebelum operasi, namun Penggugat menolak dan minta langsung operasi.
- 5 Bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 5, jelas dan nyata bahwa Penggugat telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya dengan mendalilkan “...namun kenyataan bukan tindakan kuret yang dilakukan tetapi pengangkatan rahim” seolah-olah tindakan medis berupa operasi pengangkatan rahim

halaman | 13
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat.
- 6 Bahwa dalam menangani pasien incasu Penggugat, sebagai dokter Tergugat I telah melakukan apa yang terbaik yang seharusnya dilakukan terhadap pasien dengan situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, sebelum melakukan operasi Tergugat I telah memberikan informasi berupa penjelasan berkenaan dengan tindakan medik yang akan dilakukan yakni kuretase diagnostic namun pasien menolak untuk dilakukan dan hal tersebut merupakan hak pasien dalam pelayanan kesehatan (hak autonomy), akan tetapi Dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan kepentingan pasien incasu Penggugat. Dalam hal ini dokter dan pasien bekerjasama mencari solusi terbaik bagi pasiennya, hal ini sesuai dengan prinsip etika kedokteran bahwa dokter akan selalu melakukan hal yang terbaik bagi pasiennya dengan mempertimbangkan tindakan yang lebih banyak manfaatnya bagi kesembuhan pasien dengan resiko minimal (Azas Beneficence), lagi pula tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah demi kemanusiaan mengingat kondisi atau keadaan pasien/ Penggugat pada saat itu berada pada keadaan darurat/emergensi;
 - 7 Bahwa bukti nyata Tergugat I telah memberikan penjelasan berkenaan dengan tindakan medik yang akan dilakukan dapat dilihat dari adanya Persetujuan Tindakan Medik yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak keluarga Penggugat dalam hal ini diwakili oleh PARBUNTIAN SIANMBELA selaku suami dari Penggugat, tanggal 26 Mei 2009, yang juga ditandatangani oleh Rasmi Simarmata selaku saksi Perawat rumah sakit dan LAURIANNA HUTAPEA selaku saksi dari pihak keluarga Penggugat
 - 8 Bahwa dalam Persetujuan Tindakan Medis tersebut secara tegas dinyatakan bahwa PARBUNTIAN SIANMBELA selaku suami dari Penggugat menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan PERSETUJUAN untuk dilakukan tindakan medis berupa OPERASI (Pengangkatan Rahim / Histerektomi), terhadap diri istri incasu Penggugat MARIANI SIHOMBING
 - 9 Bahwa dalam persetujuan Tindakan Medis tersebut secara tegas juga dinyatakan bahwa PARBUNTIAN SIANMBELA selaku suami dari Penggugat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa “tujuan, sifat dan perlunya tindakan medis tersebut di atas, serta resiko yang dapat ditimbulkannya telah cukup dijelaskan oleh dokter incasu Tergugat I dan telah saya mengerti sepenuhnya”;
 - 10 Bahwa Persetujuan Tindakan Medis (informed consent) dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan, sebagai akta karena merupakan wujud dari persetujuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbulkan perikatan antara Penggugat dengan tergugat oleh karenanya sifat pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;
- 11 Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam, dan setelah memperbaiki KU Penggugat, dan melihat kondisi penggugat telah dimungkinkan untuk dilakukan operasi serta setelah mendapat persetujuan tindakan medis dari pihak keluarga Penggugat, pada tanggal 27 Mei 2009 dilakukan operasi. Pada saat operasi, ditemukan kista kecil, perleketaan dan elongation servix. Dilakukan TAH (total abdominalis histerektomi) dan BSO (bilateral salphyngo-oophorectomy);
 - 12 Bahwa dalam melakukan tindakan medik, dokter selalu dihadapkan dengan resiko medik, artinya dalam melakukan tindakan operasi, dokter tidak luput dari resiko operasi. Secara tidak sengaja telah terjadi resiko operasi (medical error) yaitu adanya cedera pada kantong kencing Penggugat, dan atas insiden tersebut sesuai dengan prosedur tetap berkenaan dengan terjadinya resiko operasi tersebut Tergugat I telah berupaya melakukan tindakan sebaik mungkin terhadap Penggugat dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan merujuk ke dokter yang lebih berkompeten dalam menangani tindakan tersebut, dalam hal ini Tergugat I memanggil dokter spesialis bedah umum dan dokter spesialis bedah ditemukan sayatan pada bagian belakang kantong kencing, kemudian ahli bedah melakukan penjahitan;
 - 13 Bahwa komplikasi tindakan operasi berupa cedera pada kandung kemih adalah hal yang lumrah atau biasa atau sering diketemukan pada setiap operasi pengangkatan rahim, karena rahim dari kandung kemih melekat, dalam hukum kesehatan resiko operasi tersebut dinamakan Medical error, yang secara hukum tidak dapat diminta pertanggungjawaban dokter, karena hal ini adalah murni resiko tindakan medis;
 - 14 Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya, karena tidak mengandung kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 6 angka 7 dan angka 8, oleh karena sakit punggung adalah wajar dan normal dialami oleh seorang pasien yang baru mengalami operasi apalagi pasien telah terbaring beberapa hari, guna mengatasinya telah dilakukan tindakan dengan memberi obat/ suntikan melalui infuse untuk mengurangi rasa sakit pasien. Hal ini adalah medis yang benar, disamping itu sambil melakukan observasi (pengamatan) terhadap kondisi pasien pasca operasi, lagi pula memburuknya keadaan Penggugat bukan lah karena salah tindakan dokter akan tetapi karena komplikasi dan Perjalanan penyakit Penggugat itu sendiri;

halaman | 15
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Bahwa benar sebagaimana diuraikan di atas dalam perjalanan perawatan Penggugat telah terjadi medical error, dan atas peristiwa tersebut oleh Tergugat I telah mengkonsultasikan pada dokter spesialis bedah, dan oleh dokter spesialis bedah telah dilakukan tindakan dengan cara menjahit luka pada blassdengan benang vicryl 4.0, karena masih bocor dilanjutkan dengan membuat jahitan overlay, selanjutnya Penggugat ditangani oleh spesialis bedah urologi, dan pada tanggal 28 Mei 2009 dilakukan sistoscopy yang dilanjutkan dengan tindakan operasi, sesudah operasi dilakukan semula keadaan baik, namun setelah 8 hari terjadi lagi kebocoran;
- 16 Bahwa menurut dokter spesialis bedah urologi, biasanya kalau masih terjadi kebocoran tidak dilakukan apa-apa karena jika dibuka lagi jaringannya akan rusak, secara teori dengan lobang seperti itu masih bisa dilakukan repair tetapi harus menunggu 3 bulan lagi;
- 17 Bahwa dokter spesialis bedah urologi telah memberitahukan kepada Penggugat lubangnya kecil, dan masih bisa diatasi dengan melakukan perbaikan hanya saja harus menunggu 3 bulan lagi menunggu jaringan sehat, akan tetapi Penggugat tidak sabar, tidak mau mematuhi/mengabaikan anjuran dan nasihat dokter, yang merawatnya malah Penggugat mendesak untuk pindah ke rumah sakit lain;
- 18 Bahwa secara hukum Tergugat I tidak lah berhak untuk menahan Penggugat agar tetap dirawat di rumah sakit Tergugat, adalah hak pasien untuk menolak tindakan medic dan memilih tempat perawatan, akan tetapi seharusnya Penggugat juga patut menyadari bahwa dengan tidak patuhnya nasihat dan anjuran dokter apalagi Penggugat pindah rumah sakit, sangatlah tidak wajar apabila Tergugat I dituntut pertanggungjawaban, karena secara hukum dengan berpindahnya Penggugat ketangan dokter yang lain saat itu pula lah hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I berakhir;
- 19 Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya, karena tidak mengandung kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 9, 10, dan 11 yang pada pokoknya mendalilkan”.....selama 2 (dua) minggu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap diri Penggugat karena tidak adanya rekaman medic Penggugat pada saat Penggugat dirawat di Rumah Sakit Santa Elisabeth di Medan...”, karena sesuai dengan ketentuan hukum rekaman medik itu adalah milik dokter dan rumah sakit yang merawat, akan tetapi pasien berhak atas isi rekaman medis, lagi pula seharusnya yang memberikan isi rekaman medis adalah Rumah Sakit Columbia Asia-Medan, karena sebelumnya Penggugat telah pindah dan dirawat disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa apabila dicermati Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/VIII/2009 dalam amar putusannya angka 3 sudah secara jelas dinyatakan :”Bahwa pelanggaran teradu pada butir 1 di atas tidak diartikan sebagai “culpa” (lalai), maupun “opzet” (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti “opzet bij mogelijkheid” (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam Hukum Pidana (Wederechtelijk) maupun hukum perdata (oerchtmatiggedaad) dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum.”Pelanggaran” tersebut terbatas pada norma disiplin administrative, sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai “Pelanggaran” maupun “Perbuatan melawan hukum” yang memerlukan persyaratan luas berupa “Professional Competency of Experts” dan “Geographic of Experts” ”;
- 21 Bahwa dengan adanya Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/VIII/2009 Jo. Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) tanggal 28 Oktober 2011, yang mempunyai irah-irah “Demi Kehormatan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi Indonesia Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang berarti atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap “*inraht van gewijde*” sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I telah melakukan melawan hukum pada halaman 5 angka 15 adalah dalil yang salah dan keliru sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;
- 22 Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah jika didalam perbuatan tersebut memenuhi unsur :
 - a Perbuatan melawan hukuml
 - b Adanya kesalahan;
 - c Adanya kerugian;
 - d Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan;
- 23 Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dihubungkan dengan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/VIII/2009 Jo. Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) tanggal 28 Oktober 2011, perbuatan Tergugat I tidak lah dapat kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena dalam perbuatan Tergugat I tidak ditemukan adanya kesalahan, dan tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan;

halaman | 17
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi hanya merupakan pelanggaran administrasi, maka dalil Penggugat pada halaman 6 angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19 tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;
- 25 Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum serta didukung bukti-bukti autentik tersebut diatas maka dalil petitum Penggugat pada point 2 yang pada pokoknya memohon agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan”
- 26 Bahwa oleh karena Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta benda milik Tergugat I yang terletak di Kompleks Bumi Asri Blok C No. 1 Helvetia Medan haruslah ditolak karena selain tidak didukung fakta-fakta hukum juga tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 261 Rbg/227 HIR;
- 27 Bahwa begitu juga tuntutan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah bertentangan dengan hukum acara perdata Indonesia, oleh karena lembaga *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan yang bersifat *kondemnatoir* yang bukan merupakan putusan pembayaran sejumlah uang (*vide* pasal 606 a Rv). Hal senada juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan :”” Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang”;
- 28 Bahwa akan halnya dengan petitum “putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)” yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya , juga tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg/ Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 332 Rv dan SEMA Nomor 03 Tahun 2000;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”

JAWABAN TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban dibawah ini;
- 2 Bahwa Tergugat II juga menghunjuk dengan tegas seluruh uraian – uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan dalam Jawaban Tergugat I diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban di bawah ini;
- 3 Bahwa Penggugat tidak memahami logika medis, bahwa upaya medis merupakan upaya yang penuh uncertainty dan hasilnya pun tidak dapat diperhitungkan secara matematis karena sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kontrol dokter untuk mengendalikannya;
- 4 Bahwa disamping penggugat juga kurang memahami tentang hakikat upaya medis, penggugat juga tidak memahami hakikat perikatan yang terjadi antara pasien incasu penggugat dengan dokter incasu tergugat I (health care receiver dan health care provider) adalah merupakan inspanning verbintenis yakni perikatan upaya, bukan janji sembuh sehingga konsekuensi hukumnya dokter tidak dibebani kewajiban untuk mewujudkan hasil berupa kesembuhan melainkan hanya dibebani melakukan upaya sesuai standar (standar of care) yaitu suatu tingkat kualitas layanan medis yang mencerminkan telah diterapkan ilmu, keterampilan, pertimbangan dan perhatian yang layak sebagaimana yang dilakukan oleh dokter pada umumnya.
- 5 Bahwa dalam bidang hukum kesehatan, perjanjian yang timbul dari hubungan hukum antara dokter dengan pasien adalah perjanjian terapeutik yaitu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika dilihat dari karakter perjanjian terapeutik tersebut maka perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai inspanning verbintenis karena hasil yang dikehendaki dari suatu tindakan medik (baik berupa diagnosis maupun terapis/ perawatan) adalah upaya-upaya yang tepat untuk menghasilkan kesembuhan pada pasien bukan kepastian kesembuhan pasien itu sendiri;
- 6 Bahwa meskipun unsur kesalahan dan kelalaian dari pihak dokter merupakan unsur yang determinan dalam hal pengajuan gugatan perdata, namun unsure kelalaian dan kesalahan tersebut harus merupakan penyebab, baik langsung maupun tidak langsung atas kerugian yang nyata-nyata dialami oleh pasien.
- 7 Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya, karena tidak mengandung kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 9 angka 10 dan angka 11 yang pada pokoknya

halaman | 19
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliklan "...selama 2 (dua) minggu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap diri Penggugat karena tidak adanya rekaman medic Penggugat pada saat Penggugat dirawat di Rumah Sakit Santa Elisabeth di Medan...", karena sesuai dengan ketentuan hukum rekaman medik itu adalah milik dokter dan rumah sakit yang merawat, akan tetapi pasien berhak atas isi rekaman medis, lagi pula seharusnya yang memberikan isi rekaman medis adalah Rumah Sakit Columbia Asia-Medan, karena sebelumnya Penggugat telah pindah dan dirawat disana;

- 8 Bahwa apabila dicermati Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/VIII/2009 dalam amar putusannya angka 3 sudah secara jelas dinyatakan : "Bahwa pelanggaran teradu pada butir 1 di atas tidak diartikan sebagai "culpa" (lalai), maupun "opzet" (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti "opzet bij mogelijkheid" (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam Hukum Pidana (Wederechtelijk) maupun hukum perdata (oerchtmattiggedaad) dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum."Pelanggaran" tersebut terbatas pada norma disiplin administrative, sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai "Pelanggaran" maupun "Perbuatan melawan hukum" yang memerlukan persyaratan luas berupa "Professional Competency of Experts" dan "Geographic of Experts" ";
- 9 Bahwa dengan adanya Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/VIII/2009 Jo. Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) tanggal 28 Oktober 2011, yang mempunyai irah-irah "Demi Kehormatan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi Indonesia Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang berarti atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap "*in cracht van gewijde*" sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I telah melakukan melawan hukum pada halaman 5 angka 15 adalah dalil yang salah dan keliru sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;
- 10 Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdada adalah jika didalam perbuatan tersebut memenuhi unsur :
 - a Perbuatan melawan hukuml
 - b Adanya kesalahan;
 - c Adanya kerugian;
 - d Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dihubungkan dengan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/VIII/2009 Jo. Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) tanggal 28 Oktober 2011, perbuatan Tergugat I tidak lah dapat kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena dalam perbuatan Tergugat I tidak ditemukan adanya kesalahan, dan tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan;
- 12 Bahwa begitu pula dalil Penggugat pada halaman 6 angka 15.2 yang pada pokoknya menyatakan “Tergugat II sebagai Rumah Sakit telah melakukan kerjasama dengan Tergugat I berupa menyediakan fasilitas operasi tanpa melakukan pengawasan atau setidaknya-tidaknya memberikan informasi yang benar kepada Tergugat I maupun kepada Penggugat sehingga mengaibatkan Penggugat menjadi cacat seumur hidup sampai gugatan ini diajukan ” adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena Tergugat I adalah seorang dokter spesialis yang telah professional, lagi pula yang melakukan pengawasan terhadap dokter spesialis bukan lah tugas dan kewenangan rumah sakit incasu Tergugat II, akan tetapi tugas pengawasan terhadap skill/keterampilan dokter spesialis adalah tugas seorang komite medis melalui sub komite kredensial yang diangkat oleh pemerintah;
- 13 Bahwa memang benar rumah sakit memiliki tugas pengawasan, akan tetapi tugas pengawasan dimaksud hanya terbatas pada administrasi, dan dalam kaitannya dengan perkara aquo jelas dan nyata bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan hukum berkenaan dengan administrasi pelayanan / tindakan medic, hal ini dibuktikan sebelum Tergugat I melakukan tindakan operasi, Tergugat I telah lebih dahulu memberikan penjelasan dan informasi yang cukup kepada Penggugat sebagaimana ternyata dalam Persetujuan Tindakan Medis yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak keluarga Penggugat dalam hal ini diwakili oleh PARBUNTIAN SIANMBELA selaku suami dari Penggugat, tanggal 26 Mei 2009, yang juga ditandatangani oleh Rasmi Simarmata selaku saksi Perawat rumah sakit dan LAURIANNA HUTAPEA selaku saksi dari pihak keluarga Penggugat ;
- 14 Bahwa dalam Persetujuan Tindakan Medis tersebut secara tegas dinyatakan bahwa PARBUNTIAN SIANMBELA selaku suami dari Penggugat menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan PERSETUJUAN untuk dilakukan tindakan medis berupa OPERASI (Pengangkatan Rahim / Histerektomi), terhadap diri istri incasu Penggugat MARIANI SIHOMBING

halaman | 21
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Bahwa jelas dan nyata Tergugat II telah melakukan fungsi pengawasan terhadap Tergugat I dan telah pula memberikan informasi yang cukup kepada Penggugat melalui Tergugat I, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Persetujuan Tindakan Medis yang dibuat dan ditandatangani oleh SUAMI Penggugat sebagaimana tersebut di atas;
- 16 Bahwa konsekwensi logis dan konsekwensi hukum atas ditandatanganinya Persetujuan Tindakan medis adalah Penggugat telah sadar benar dan mengerti tujuan, sifat dan perlunya tindakan medis tersebut serta bersedia menerima segala resiko yang dapat timbul atas tindakan medis tersebut, oleh karenanya maka dalil Penggugat pada halaman 6 angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19 tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;
- 17 Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum serta didukung bukti-bukti autentik tersebut diatas maka dalil petitum Penggugat pada point 2 yang pada pokoknya memohon agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan”
- 18 Bahwa oleh karena Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan Penggugat pada petitum poin 5 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materil maupun secara moril adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku oleh karenanya harus ditolak;
- 19 Bahwa begitu juga tuntutan Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) adalah bertentangan dengan hukum acara perdata Indonesia, oleh karena lembaga dwangsom hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan yang bersifat kondemnatoir yang bukan merupakan putusan pembayaran sejumlah uang (vide pasal 606 a Rv). Hal senada juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan :”” Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang”;
- 20 Bahwa akan halnya dengan petitum “putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)” yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, juga tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg/ Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 332 Rv dan SEMA Nomor 03 Tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”

JAWABAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban dibawah ini;
2. Bahwa Turut Tergugat juga menghunjuk dengan tegas seluruh uraian – uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban di bawah ini;
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2009, Penggugat datang berobat pada Turut Tergugat berpraktik di Pematang Siantar, Penggugat menyampaikan keluhannya pada Turut Tergugat, setelah melakukan pemeriksaan USG pada Penggugat ditemukan adanya myoma uteri (pembesaran otot-otot rahim), yang memerlukan tindakan medik selanjutnya;
4. Bahwa oleh karena sarana medis yang memiliki Turut Tergugat tidak mendukung untuk dilakukan tindakan medik, berkenaan dengan penanganan penyakit Penggugat, lagi pula ketika itu berdasarkan hasil pemeriksaan, Penggugat mengalami anemia berat karena Hemoglobin Penggugat sangat rendah (5,3 gr %), sehingga Turut Tergugat merujuk Penggugat ke Tergugat II, namun Turut Tergugat tidak lah pernah memberikan jaminan berupa apa pun kepada Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya 1 poin 3, bahwa oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;
5. Bahwa sejak Turut Tergugat merujuk Penggugat kepada Tergugat II, secara hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat pada saat itu pula telah berakhir, sehingga dalil penggugat yang menjadikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo sangat tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitem poin 6 yang menuntut Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara aquo harus lah ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenaan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Tentang Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

halaman | 23
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 06 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 20 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Salinan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 24 / P / MKDKI / VIII / 2009 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 (bukti P-1) ;
- 2 Fotocopy Salinan Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 (bukti P-2) ;
- 3 Fotocopy Rincian Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan atas nama pasien Mariani Sihombing tertanggal 19 Mei 2009 di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan (bukti P-3) ;
- 4 Fotocopy Nota Debet Detail Biaya Perawatan Rawat Inap, periode perawatan tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 13 Juni 2009 atas nama pasien Mariani Sihombing di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan (bukti P-4) ;
- 5 Fotocopy Nota Debet tertanggal 19 Mei 2009 atas nama pasien Mariani Sihombing di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan (bukti P-5);
- 6 Fotocopy Nota Debet tertanggal 19 Mei 2009 atas nama pasien Mariani Sihombing di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan (bukti P-6);
- 7 Fotocopy Kuitansi Biaya Pemeriksaan atas nama Mariani Sihombing di tempat praktek Dokter J.S. Khoman tanggal 15 Juni 2009 (bukti P-7) ;
- 8 Fotocopy Kuitansi Biaya Pemeriksaan Laboratorium atas nama Mariani Sihombing di Spectrum International tanggal 16 Juni 2009 (bukti P-8) ;
- 9 Fotocopy Kuitansi Biaya Pemeriksaan atas nama Mariani Sihombing di tempat praktek Dokter J.S. Khoman tanggal 17 Juni 2009 (bukti P-9) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Fotocopy Resume Medis / Medical Report tertanggal 29 Juni 2009 atas nama pasien Mariani Sihombing, yang dikeluarkan oleh Gleni International Hospital (bukti P-10) ;
- 11 Fotocopy Total Biaya atas nama pasien Mariani Sihombing pada Rumah Sakit Columbia Asia – Medan sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 (bukti P-11) ;
- 12 Fotocopy Perincian Biaya atas nama pasien Mariani Sihombing pada Rumah Sakit Columbia Asia – Medan sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 (bukti P-12) ;
- 13 Fotocopy Perincian Sementara Biaya Rumah Sakit PGI Cikini atas nama pasien Mariani Sihombing (bukti P-13) ;
- 14 Fotocopy Total Biaya atas nama pasien Mariani Sihombing pada Rumah sakit Columbia Asia – Medan sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010 (bukti P-14) ;
- 15 Fotocopy Perincian Biaya atas nama pasien Mariani Sihombing pada Rumah Sakit Columbia Asia – Medan sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010 (bukti P-15) ;
- 16 Fotocopy Total Biaya atas nama pasien Mariani Sihombing pada Rumah Sakit Columbia Asia – Medan sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 (bukti P-16) ;
- 17 Fotocopy Perincian Biaya atas nama pasien Mariani Sihombing pada Rumah Sakit Columbia Asia – Medan sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 (bukti P-17) ;
- 18 Fotocopy Kuitansi Biaya Pemeriksaan Ganti Keteter Silikon Kanan – Kiri dan Honor Pemasangan atas nama Mariani Sihombing tanggal 4 Januari 2011 (bukti P-18) ;
- 19 Fotocopy Kuitansi Biaya Pemeriksaan Ganti Keteter Silikon Kanan-Kiri dan Honor Pemasangan atas nama pasien Mariani Sihombing tanggal 25 Pebruari 2011 (bukti P-19) ;
- 20 Fotocopy Kuitansi Biaya Pemeriksaan Ganti Keteter Silikon Kanan-Kiri dan Honor Pemasangan atas nama pasien Mariani Sihombing tanggal 15 April 2011 (bukti P-20) ;
- 21 Fotocopy Kuitansi Biaya Pemeriksaan Ganti Keteter Silikon Kanan-Kiri dan Honor Pemasangan atas nama pasien Mariani Sihombing tanggal 7 Juni 2011 (bukti P-21) ;
- 22 Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Columbia Asia – Medan atas nama Mariani Sihombing tanggal 13 Januari 2012 (bukti P-22) ;

halaman | 25
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Columbia Asia – Medan atas nama Mariani Sihombing tanggal 13 Januari 2012 (bukti P-23) ;
- 24 Fotocopy Total Biaya atas nama pasien Mariani Sihombing pada Rumah Sakit Columbian Asia – Medan sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 (bukti P-24) ;
- 25 Fotocopy Perincian Biaya atas nama pasien Mariani Sihombing pada Rumah Sakit Columbia Asia – Medan sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 (bukti P-25) ;
- 26 Fotocopy Kuitansi Pembayaran Resep Tunai atas nama pasien Mariani Sihombing tanggal 10 Maret 2012 (bukti P-26) ;
- 27 Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Columbia Asia – Medan atas nama Mariani Sihombing tanggal 29 Maret 2012 (bukti P-27) ;
- 28 Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Columbia Asia – Medan atas nama Mariani Sihombing tanggal 29 Maret 2012 (bukti P-28) ;
- 29 Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Columbia Asia – Medan atas nama Mariani Sihombing tanggal 26 Maret 2012 (bukti P-29) ;
- 30 Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Columbia Asia – Medan atas nama Mariani Sihombing tanggal 28 Maret 2012 terhadap CT SCAN UPPER + LOWER ABODEMEN (bukti P-30) ;
- 31 Fotocopy Perincian Biaya di Rumah Sakit Columbia Asia – Medan atas nama pasien Mariani Sihombing tertanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 (bukti P-31) ;
- 32 Fotocopy Resume Medis (Medical Report) dari Rumah Sakit Columbia Asia – Medan atas nama pasien Mariani Sihombing tanggal masuk 26 Maret 2012 tanggal keluar 31 Maret 2012 (bukti P-32) ;
- 33 Fotocopy Kuitansi Pembayaran Sewa Mobil Terios BK 1320 TW selama 2 (dua) hari (tanggal 24 sampai dengan 25 April 2012) dari Pematang Siantar ke Medan PP (bukti P-33) ;
- 34 Fotocopy Kuitansi Pembayaran Sewa Kamar selama 1 (satu) hari dari tanggal 25 sampai dengan 26 April 2012 (bukti P-34) ;
- 35 Fotocopy Kuitansi Pembayaran Pemeriksaan Ganti Keteter Silikon Kanan-Kiri dan Honor Pemasangan tertanggal 25 April 2012 (bukti P-35) ;
- 36 Fotocopy Form Persetujuan Rawat Inap Pasien Bulan September 2012 atas nama pasien Mariani Sihombing di Rumah Sakit Columbia Asia – Medan (bukti P-36) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Fotocopy Resume Medis (Medical Report) atas nama pasien Mariani Sihombing di Rumah Sakit Columbia Asia – Medan, tanggal masuk 10 September 2012 tanggal keluar 13 September 2012 (bukti P-37) ;
- 38 Fotocopy Examination : USG UPPER & LOWER ABDOMEN atas nama pasien Mariani Sihombing di Rumah Sakit Columbia – Asia Medan tanggal 11 September 2012 (bukti P-38) ;
- 39 Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama pasien Mariani Sihombing di Rumah Sakit Columbia Adia – Medan tanggal 10 September 2012 (bukti P-39) ;
- 40 Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama pasien Mariani Sihombing di Rumah Sakit Columbia Adia – Medan tanggal 10 September 2012 (bukti P-40) ;
- 41 Fotocopy Laporan Rincian Biaya atas nama pasien Mariani Sihombing di Rumah Sakit Columbia Asia – Medan, tanggal masuk 10 September 2012 sampai dengan 13 September 2012 (bukti P-41) ;
- 42 Asli foto kateter silikon sebelah kiri yang telah terpasang dan foto proses pencabutan serta pemasangan kateter silikon sebelah kanan (bukti P-42) ;
- 43 Fotocopy Surat Nomor : 221/Dir-RSE/K/IV/2012 tertanggal 02 April 2012, perihal Pengiriman Resume Medis atas nama Mariani Sihombing (bukti P-43) ;
- 44 Fotocopy Resume Medis Pasien atas nama Mariani Sihombing (bukti P-44) ;
- 45 Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama pasien Mariani Sihombing di Rumah Sakit Columbia – Asia Medan tanggal 29 Maret 2012 (bukti P-45) ;
- 46 Fotocopy Berita di Internet “Kompas. Com” berjudul “Hak Pasien Terhadap Informasi Kesehatan Mereka”, terbit hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, Penulis Bramirus Mikail (bukti P-46) ;

Bukti P-1 sampai dengan bukti P- 41 dan bukti P-43 sampai dengan P-46 tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi serta semua bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. MARYAM GIRSANG, dengan berjanji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa sekitar 20 tahun yang lalu saksi telah mengenal Penggugat, karena saksi dan Penggugat sama-sama sebagai pengajar / guru di salah satu SMP di Kota Pematang Siantar ;

halaman | 27
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya Penggugat mengalami pendarahan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Turut Tergugat (dr. Paulus Damanik, Sp OG) di Kota Pematang Siantar, ternyata diketahui ada kista di kandungan Penggugat ;
 - bahwa atas saran dan rekomendasi Turut Tergugat, Penggugat berobat kepada Tergugat I (dr. Hotma Partogi Pasaribu, SpOG) yang berpraktek pada Tergugat II (Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan), kemudian dilakukan operasi ;
 - bahwa sebelum operasi, Penggugat selalu tepat waktu dalam menjalankan pekerjaan dan pada saat dirujuk ke Medan juga Penggugat dalam kondisi masih sehat, namun setelah dioperasi kantong kemih Penggugat tidak berfungsi, sehingga tidak bisa buang air kecil, Penggugat juga sering lemas dan daya tahan tubuhnya menurun serta dalam menjalankan pekerjaan sebagai guru pun Penggugat sering meminta saya untuk menggantikannya ;
 - bahwa sampai saat ini di tubuh Penggugat tergantung keteter sebagai tempat pembuangan air kencing ;
 - bahwa Penggugat masih sering berobat dan bahkan beberapa kali Penggugat dirawat inap di rumah sakit karena kondisinya menurun ;
 - bahwa tiap bulan Penggugat berobat ke Rumah Sakit Columbia Asia-Medan untuk menggantinya ;
 - bahwa pada waktu berobat di Rumah Sakit anta Elisabeth, Penggugat belum menggunakan keteter, barulah Penggugat dipasang keteter setelah berobat di Rumah Sakit PGI Cikini di Jakarta ;
 - bahwa keteter tersebut dipasang sebagai saluran kencing Penggugat, karena saluran kemihnya tidak normal lagi ;
 - bahwa Penggugat setiap bulan harus mengeluarkan biaya berobat sebesar Rp. 2.000.000 ,- (dua juta rupiah) ;
 - bahwa Penggugat adalah seorang PNS / Guru, Golongan IV/a dengan gaji perbulan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - bahwa setelah operasi pengangkatan kista yang ada pada kandungan Penggugat, Penggugat juga pernah menjalani rawat inap sekitar 5 (lima) kali ;
2. SANGAPAN RONALD HOTMALA SINAMBELA, tanpa sumpah / janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat ;
 - bahwa saksi memperoleh informasi mengenai penyakit Penggugat melalui telepon dari keluarga saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat pernah berkonsultasi pada Dokter Paulus Damanik, SpOG (Turut Tergugat) di Pematang Siantar dan diketahui ada masalah di kandungan Penggugat, kemudian Turut Tergugat merujuk Penggugat ke Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan untuk berkonsultasi pada dokter Hotma Partogi Pasaribu, SpOG (Tergugat I) ;
- bahwa setelah konsultasi dengan Tergugat I, kemudian melalui musyawarah keluarga disetujui bahwa Penggugat menjalani operasi pengangkatan rahim ;
- bahwa setelah operasi, Penggugat merasa sakit dan tidak bisa kencing, kemudian dilakukan operasi untuk kedua kalinya, karena menurut dokter terjadi penyumbatan ;
- bahwa setelah operasi kedua, untuk sesaat keadaan Penggugat normal, namun kemudian Penggugat tidak bisa menahan kencingnya ;
- bahwa oleh karena tidak puas dengan keadaan Penggugat, kemudian keluarga Penggugat memutuskan Penggugat dipindahkan ke Rumah Sakit Columbia Asia-Medan ;
- bahwa dokter yang memeriksa Penggugat di Rumah Sakit Columbia Asia-Medan menjelaskan bahwa telah terjadi kebocoran pada saluran kemih sehingga harus diperbaiki, oleh karena itu keluarga Penggugat kemudian membawa Penggugat ke Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta ;
- bahwa oleh karena tidak ada rekam medik selama Penggugat selama Penggugat menjalani perawatan selama di Medan, maka terhadap Penggugat dilakukan observasi ulang, hasilnya diketahui ada kerusakan yang sangat besar dan tidak dapat diperbaiki, jika dipaksakan diperbaiki, maka hanya dapat bertahan paling lama 1 (satu) minggu dan harus diperbaiki lagi, sehingga solusinya hanya dilakukan pemasangan selang/ kateter dan pemasangan selang / kateter tersebut sifatnya permanen ;
- bahwa Penggugat opname di Rumah Sakit PGI Cikini selama 1 (satu) bulan, sedangkan operasinya berlangsung selama 3 (tiga) jam ;
- bahwa biaya opname dan biaya operasi Penggugat , baik sewaktu di Medan maupun di Jakarta sebagian dibiayai keluarga dan sebagian lagi ditanggung oleh perusahaan tempat ayah saksi bekerja, yaitu BUMN – PLN ;
- bahwa setelah berkonsultasi dengan beberapa dokter dan rumah sakit yang berbeda, keluarga Penggugat menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah kelalaian Tergugat I saat melakukan operasi di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan (Tergugat II) ;
- bahwa keluarga Penggugat kemudian mengadu ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) dan hasil MKDKI menyatakan Tergugat I bersalah, kemudian izin praktek Tergugat I dicabut selama 2 (dua) bulan ;

halaman | 29
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas keputusan MKDKI tersebut Tergugat I mengajukan banding, namun ditolak ;
 - bahwa pada saat Penggugat keluar dari RS Santa Elisabeth Medan tidak diberi rekam medik, tetapi pada awal tahun 2012 saksi meminta rekam medik dan telah diberikan oleh RS Santa Elisabeth Medan ;
 - bahwa saat ini Penggugat sering lemas, tidak bersemangat dan mudah sakit. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Penggugat merasa minder dan takut bertemu orang ramai dengan alasan takut jika kateter yang menempel di tubuh Penggugat tersentu atau tertabrak orang lain, selain itu Penggugat juga tidak pernah lagi merasa nyaman dalam beristirahat, sehingga Penggugat sangat bergantung pada saksi, karena setiap hari saksi harus membersihkan selang/kateter dan perban yang melekat pada tubuh Penggugat ;
 - bahwa Penggugat telah 6 (enam) kali dirawat di rumah sakit akibat infeksi pada lubang kateter tersebut ;
 - bahwa Penggugat menggunakan kateter tersebut sifatnya permanen, tetapi kateternya harus diganti setiap bulan di RS Columbia Asia-Medan dan biaya yang dibutuhkan setiap kali mengganti kateter sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 3 Dr. SUMIARDI KARAKATA, SpOG, dengan bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi adalah dokter dan saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat merupakan pasien saksi sejak Penggugat menjalani operasi di RS PGI Cikini Jakarta ;
 - bahwa saksi sebagai dokter umum sejak tahun 1980, sedangkan saksi sebagai ahli bedah urologi (ginjal dan saluran kemih) sejak tahun 1993, kemudian saksi berpraktek di RS Columbia Asia - Medan sejak tahun 2009 ;
 - bahwa awalnya Penggugat datang kepada saksi dengan membawa surat rujukan dari dr. Ebenezer dari RS PGI Cikini Jakarta, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan operasi dan pada tubuh Penggugat telah tertanam selang sebagai saluran pembuangan air kencing yang bersifat permanen, selang tersebut harus rutin diganti, jika tidak diganti akan terjadi infeksi, sehingga saksi rutin melakukan penggantian selang yang ada pada tubuh Penggugat ;
 - bahwa pada tubuh Penggugat pernah terjadi infeksi, karena Penggugat terlambat datang untuk mengganti selang, sehingga Penggugat pernah 3 (tiga) kali menjalani rawat inap karena infeksi tersebut ;
 - bahwa jangka waktu penggunaan selang paling lama 2 (dua) bulan, jika lebih dari 2 (dua) bulan baru diganti akan sangat beresiko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap kali datang berkonsultasi dan melakukan penggantian selang biayanya sekitar Rp. 750.000 ,-
 - bahwa saksi pernah melakukan operasi serupa yang dialami Penggugat dan setiap penyakit dapat disembuhkan, tergantung dari keahlian dokter yang menangani, namun dokter tidak bisa menjamin kesembuhan 100 %, karena setiap operasi pasti memiliki resiko yang harus dihadapi oleh dokter, karena dokter adalah manusia yang hanya berusaha, sedangkan yang menentukan adalah Allah sebagai Sang Pencipta ;
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat datang kepada saksi dengan membawa rujukan untuk menjalani pergantian selang, sedangkan mengenai penyebabnya bukanlah kewenangan saksi untuk menjelaskannya ;
 - bahwa pergantian selang bisa dilakukan di setiap rumah sakit, hanya masalahnya apakah di rumah sakit tersebut ada dokter yang bisa melakukan penggantian selang tersebut ;
 - bahwa Penggugat berkonsultasi kepada saksi sejak bulan Oktober 2009 ;
 - bahwa setiap ganti selang, Penggugat tidak harus dirawat inap, Penggugat dirawat inap jika kondisinya menurun atau mengalami infeksi ;
 - bahwa selama menjalani pergantian selang, Penggugat telah dirawat inap sekitar 3 atau 4 kali dan Penggugat dirawat inap selama 4 sampai 7 hari, tergantung kondisinya ;
 - bahwa resiko paling fatal dalam pergantian selang adalah terjadinya infeksi, karena jika terjadi infeksi, maka pergantian selang tidak dapat dilakukan, karena banyak virus yang bersarang di lukanya ;
 - bahwa jika terjadi infeksi dan atau kondisi Penggugat menurun, maka sering diberikan resep ;
4. PARBUNTIAN SINAMBELA, tanpa sumpah / janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi adalah suami Penggugat, saksi dan Penggugat telah kawin selama 32 tahun dan telah memiliki anak 3 orang ;
 - bahwa pada awalnya Penggugat mengalami pendarahan, kemudian berkonsultasi pada Turut Tergugat di Pematang Siantar, ternyata diketahui ada Myoma, namun karena Hb Penggugat rendah, maka disarankan agar berobat ke dokter Hotma Pasaribu, SpOG (Tergugat I) yang praktek di RS Santa Elisabeth (Tergugat II) ;
 - bahwa pada tanggal 19 Mei 2009 Penggugat dibawa berobat kepada Tergugat I yang praktek pada Tergugat II dan setelah berkonsultasi dan di USG oleh Tergugat I, kemudian Penggugat disuruh rawat inap, karena Hb nya rendah;

halaman | 31
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengenai Myoma tersebut, Tergugat I menyarankan agar dikuret saja, namun atas musyawarah keluarga diputuskan agar rahim Penggugat diangkat saja, kemudian terhitung mulai tanggal 20 Mei 2009 Penggugat dirawat inap untuk meningkatkan kadar Hb-nya agar memenuhi standar untuk dilakukan operasi. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2009 Penggugat menjalani operasi pengangkatan rahim dan persai tersebut berlangsung selama 3 jam ;
- bahwa sebelum dilakukan operasi terhadap Penggugat, saat itu saksi disodorkan formulir persetujuan operasi dan setelah saksi membacanya kemudian saksi menandatangani ;
- bahwa dalam formulir persetujuan operasi tersebut tidak dicantumkan perihal resiko operasi ;
- bahwa sebelum operasi pengangkatan rahim, kondisi Penggugat baik-baik saja, tetapi setelah Penggugat sadar dari bius operasinya, Penggugat mengeluhkan rasa sakit di punggungnya, dan setiap kali ditanyakan kepada perawat, perawat menjawab bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa karena operasi memang meninggalkan rasa sakit, namun hingga jam 20.00 malam, sakit yang dirasakan Penggugat tidak hilang juga dan Penggugat belum juga mengeluarkan air kencing, kemudian atas desakan keluarga kepada perawat, perawat melaporkan hal tersebut kepada dokter melalui telepon, selanjutnya infus Penggugat diganti ;
- bahwa kemudian esok harinya dokter Bungaran Sihombing menjelaskan bahwa air kencing Penggugat tersumbat, sehingga Penggugat harus dioperasi lagi, selanjutnya saksi dimintai persetujuan untuk operasi lagi pada hari itu ;
- bahwa saksi berkonsultasi kepada Tergugat I dan dokter Bungaran Sihombing tentang operasi kedua tersebut dan jawaban yang saksi peroleh bahwa pada operasi pertama ada kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan terjadinya kebocoran sebesar 2 lubang jarum suntik. Sehingga operasi kedua dilakukan untuk memperbaiki kebocoran tersebut ;
- bahwa jika setelah operasi pertama Penggugat tidak bisa buang air kencing, maka setelah operasi kedua Penggugat bisa buang air kencing, tetapi dalam jumlah besar dan tidak bisa berhenti ;
- bahwa karena tidak puas dengan keadaan Penggugat tersebut, maka saksi memindahkan Penggugat ke RS Columbia Asia-Medan dan di rumah sakit tersebut Penggugat ditangani oleh dokter Otman. Setelah rawat inap selama 2 (dua) malam di RS Columbia Asia-Medan dan tidak ada perubahan terhadap kondisi Penggugat, kemudian dokter Otman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kebocoran yang dialami Penggugat sudah sangat besar , selanjutnya Penggugat dibawa dan dirawat di RS PGI Cikini di Jakarta ;

- bahwa di RS PGI Cikini, Penggugat ditangani oleh dokter Ebenezer, kemudian dilakukan observasi ulang karena rekam medik Penggugat selama menjalani perawatan dan operasi di RS Santa Elisabeth Medan tidak diberikan. Setelah observasi selama 2 minggu, kemudian dilakukan operasi perbaikan kebocoran saluran kemih selama 2 jam, selanjutnya saksi dipanggil ke ruang operasi dan diperlihatkan kebocoran yang besarnya sekitar 2 jempol orang dewasa ;
- bahwa dokter Ebenezer menjelaskan bahwa kebocoran dapat diperbaiki, namun tidak bisa normal seperti semula, karena itu untuk pembuangan air kencing akan dipasang selang yang sifatnya permanen ;
- bahwa Tergugat I pernah menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk menjumpainya, namun saksi tidak mau menjumpainya, karena seharusnya Tergugat I yang datang menemui saksi ;
- bahwa biaya operasi Penggugat ditanggung oleh PLN, karena waktu itu saksi masih aktif sebagai karyawan PLN Cabang Pematang Siantar, sedangkan sebagian lagi dibayar oleh pihak keluarga Penggugat ;
- bahwa seluruh karyawan beserta keluarganya diikutkan dalam jaminan asuransi PLN, tetapi jika sudah pensiun, maka tidak ikut lagi ;
- bahwa besaran asuransinya berdasarkan pangkat dan golongan pegawai ;
- bahwa pada saat di RS Santa Elisabeth, terhadap Penggugat dilakukan observasi dan dinaikkan Hb-nya agar bisa dilakukan operasi ;
- bahwa saat di RS Columbia Asia-Medan diketahui adanya kebocoran saluran kemih yang sangat besar setelah dilakukan proses MRI dan dari cairan yang keluar dari tubuh Penggugat ;
- bahwa Penggugat sekarang ini masih bekerja sebagai guru, tetapi tidak seaktif dulu seperti sebelum Penggugat dioperasi ;
- bahwa Penggugat tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga ;
- bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat menyetujui dilakukan operasi pengangkatan rahim, karena factor usia dan kondisi Penggugat yang sudah tidak memungkinkan untuk melahirkan anak lagi ;
- bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum pernah mendapat bantuan atau santunan dari Tergugat I ;

halaman | 33
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Prof. DR. EDI WARMAN, SH, MHum, dengan bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ahli adalah seorang dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang mengajar bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana Internasional, Kriminologi, Victimologi dan Perbandingan Hukum Pidana ;
- bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan kepadanya diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian ;
- bahwa untuk menentukan apakah tindakan Tergugat I merupakan perbuatan hukum, maka tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan dalam MKDKI, jika MKDKI memutuskan Tergugat I bersalah, maka hal itu merupakan perbuatan melawan hukum ;
- bahwa MKDKI adalah lembaga yang menilai terhadap suatu proses yang dilakukan oleh dokter, apakah dokter dimaksud telah melanggar kode etik atau tidak dalam pekerjaannya tersebut. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh dokter tersebut, maka dokter tersebut dapat dituntut:
 - pidana (sanksi penjara) ;
 - perdata (ganti kerugian) ;
 - administrasi (pencabutan izin praktek) ;
- bahwa penjatuhan sanksi pidana dan perdata merupakan tugas hakim di pengadilan, sedangkan mengenai penjatuhan sanksi administrasi merupakan kewenangan MKDKI ;
- bahwa dalam hal dokter telah diputuskan melakukan perbuatan melawan hukum, maka kepadanya dapat dimintakan ganti kerugian ;
- bahwa kesalahan dokter harus ditentukan melalui sidang etik MKDKI, karena tanpa sidang kode etik MKDKI tersebut, tindakan dokter tidak dapat dinilai apakah telah melakukan kesalahan atau tidak. Jika dalam sidang MKDKI menegaskan bahwa dokter telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka terhadap hasil sidang MKDKI tersebut dapat diteruskan ke ranah peradilan ;
- bahwa ada 4 unsur yuridis dari kesalahan, yaitu : melanggar hukum, ada kesalahan, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada insur pemaaf ;
- bahwa rekam medik berisi sejarah perjalanan pasien sejak mendapatkan perawatan dari rumah sakit hingga pasien keluar dari rumah sakit. Rekam medik harus diketahui dan ditandatangani oleh dokter yang menangani. Isi rekam medik bisa didapatkan pasien,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi rekam medik merupakan inventaris rumah sakit dan dokter yang menangani dan menjadi hak rumah sakit ;

- bahwa MKDKI merupakan lembaga yang membuat keputusan mengenai hasil mengenai pelanggaran kode etik, sedangkan untuk dapat atau tidaknya seorang dokter dimintakan pertanggungjawabannya haruslah melalui proses hukum di pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan

Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan No. 24/P/MKDKI/VIII/2009 tanggal 31 Maret 2011 (bukti TI/TII – 1) ;
- 2 Fotocopy Diagnosa atas nama pasien Mariani Sihombing tanggal 12 Mei 2009 oleh Dr. Paulus Damanik, Sp OG (bukti TI/TII – 2) ;
- 3 Fotocopy Status Awal atas nama pasien Mariani Sihombing tanggal 19 Mei 2009 (bukti TI/TII – 3);
- 4 Fotocopy Lembar Instruksi Dokter (bukti TI/TII – 4) ;
- 5 Fotocopy Persetujuan Tindakan Media oleh Parbuntian Sinambela / sumai Penggugat, tanggal 26 Mei 2009 (bukti TI/TII – 5) ;
- 6 Fotocopy Lembar Ringkasan Perawatan (Resume) tanggal 13 Juni 2009 (bukti TI/TII – 6) ;
- 7 Fotocopy Laporan Tindakan Pembedahan tanggal 27 Mei 2009 (bukti TI/TII – 7) ;
- 8 Fotocopy Laporan Tindakan Pembedahan Opetsai Repair Visica Winoria + Drainage tanggal 27 Mei 2009 (bukti TI/TII – 8) ;
- 9 Fotocopy Persetujuan Tindakan Medis oleh Parbuntian Sinambela / suami Penggugat tanggal 28 Mei 2009 (bukti TI/TII – 9) ;
- 10 Fotocopy Laporan Tindakan Pembedahan tanggal 28 Mei 2009 (bukti TI/TII – 10);
- 11 Fotocopy Pengkajian Keperawatan Kamar Operasi (bukti TI/TII – 11) ;
- 12 Fotocopy Prosedur Tetap (Protap) Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan (bukti TI/TII – 12) ;
- 13 Fotocopy Surat Permohonan Orangtua dari Penggugat tanggal 30 Maret 2012 (bukti TI/TII – 13) ;
- 14 Fotocopy Pengiriman Resume Medis atas nama Mariani Sihombing tanggal 2 April 2012 (bukti TI/TII – 14) ;
- 15 Fotocopy Resume Medis Pasien atas nama Mariani ihom bing (bukti TI/TII -15) ;

halaman | 35
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I/T.II-1 sampai dengan bukti T.I/T.II-15 tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi serta semua bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. ROMANSI MALAU, tanpa sumpah / janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Perawat pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan, telah bekerja sekitar 23 tahun dan bertugas di bidang kebidanan ;
- bahwa pada saat Penggugat datang ke RS Santa Elisabeth Medan, Penggugat masih bisa berjalan sendiri, namun kondisinya lemah dan wajah pucat serta berdasarkan surat pengantar dari dokter di Pematang Siantar yang merujuknya ke RS Santa Elisabeth Medan dituliskan bahwa Penggugat menderita anemia berat dengan Hb Penggugat hanya 5,3 dan ada myoma uteri serta ada pendarahan pada vagina ;
- bahwa Penggugat menjalani rawat inap di RS Santa Elisabeth Medan dan Penggugat ditangani oleh dr. Hotma Partogi Pasaribu, SpOG (Tergugat I) ;
- bahwa setelah membaca surat rujukan dari dokter yang menangani Penggugat di Pematang Siantar dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Penggugat, kemudian Tergugat I menganjurkan agar terhadap Penggugat dilakukan kuret, tetapi Penggugat minta agar dilakukan operasi pengangkatan rahim saja ;
- bahwa Tergugat I telah menjelaskan kepada Penggugat mengenai tujuan dan manfaat dilakukan tindakan kuret, namun Penggugat minta agar dilakukan operasi pengangkatan rahim ;
- bahwa Tergugat I juga menjelaskan manfaat dan resiko yang dihadapi jika dilakukan tindakan kuret, begitu juga jika dilakukan tindakan operasi ;
- bahwa operasi pengangkatan rahim dilakukan setelah Penggugat menjalani rawat inap selama kurang lebih 3 (tiga) minggu ;
- bahwa dari catatan medis dan visit dokter ke ruang rawap inap Penggugat, saksi mengetahui operasi terhadap Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan didampingi dokter Bungaran Sihombing, dokter Manumpak (ahli bedah) dan dokter Marbun (anastesi) ;
- bahwa operasi yang dilakukan terhadap Penggugat tersebut adalah operasi pengangkatan rahim dan operasi dilakukan 2 (dua) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) minggu menjalani rawat inap, terhadap Penggugat dilakukan observasi dan pengembalian kondisi fisik agar Hb-nya normal kembali, karena operasi tidak dapat dilakukan apabila kondisi pasien tidak memenuhi syarat normal ;
- bahwa sebelum dilakukan operasi tersebut telah dimintakan persetujuan kepada Penggugat dan keluarganya ;
- bahwa lembaran surat persetujuan operasi tersebut terlampir dalam rekam medis ;
- bahwa Penggugat keluar meninggalkan RS Santa Elisabeth Medan sekitar 1 (satu) bulan setelah menjalani operasi ;

2. RASMI MARIA SIMARMATA, tanpa sumpah / janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi bekerja sebagai Perawat pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan ;
- bahwa saksi yang mengajukan surat persetujuan operasi kepada keluarga Penggugat pada saat akan dilakukan operasi terhadap Penggugat ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat yang menandatangani surat persetujuan operasi adalah Bapak Parbuntian Sinambela (suami Penggugat), sedangkan saksinya yaitu Ibu Hutapea ;
- bahwa dokter yang menangani operasi Penggugat yaitu Tergugat I ;
- bahwa persetujuan dari keluarga pasien yang akan dioperasi merupakan standar operasional prosedur ;
- bahwa surat persetujuan operasi tersebut ditandatangani oleh Parbuntian Sinambela (suami Penggugat) dan Ibu Hutapea sebagai saksi ;
- bahwa sebelum menandatangani, suami Penggugat telah membaca surat persetujuan operasi tersebut ;
- bahwa sebelum dilakukan operasi, Tergugat I telah menjelaskan mengenai resiko operasi kepada Penggugat dan keluarganya ;
- bahwa Penggugat menjalani 2 (dua) kali operasi dan setiap kali operasi telah dimintakan persetujuan dari keluarga Penggugat ;
- bahwa operasi pertama berupa pengangkatan rahim, sedangkan operasi kedua berupa perbaikan atas operasi pertama, karena dalam operasi pertama terjadi hal yang tidak diharapkan ;
- bahwa setelah Penggugat menjalani operasi pertama, kemudian dikonsultasikan kepada dokter Bungaran Sihombing (ahli saluran kemih) dan dianjurkan agar Penggugat menjalani operasi kembali ;

halaman | 37
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui pembicaraan Tergugat I dengan Penggugat pada saat saksi mendampingi dokter melakukan visit/kunjungan kepada Penggugat, yaitu mengenai penyakit yang diderita Penggugat, cara mengatasinya (dokter menyarankan dilakukan kuret, tetapi Penggugat minta dilakukan pengangkatan rahim), dan rasa sakit yang dirasakan Penggugat pasca operasi ;
- bahwa adanya persetujuan operasi dari pihak pasien merupakan standar baku RS Santa Elisabeth Medan ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu DR. SABIR ALWI, SH, MH, dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa ahli adalah seorang dosen dan ilmuwan di bidang hukum kesehatan serta ahli adalah salah seorang anggota majelis dalam MKDKI yang memeriksa aduan Penggugat terhadap Tergugat I ;
- bahwa sesuai dengan bukti T.I/T.II-1 berupa Keputusan Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia (MKDKI), dapat dijelaskan yang pada intinya Teradu (Tergugat I) tidak melakukan perbuatan yang sifatnya sebagai kelalaian, kesengajaan dan atau melakukan perbuatan melawan hukum, baik dalam arti hukum pidana maupun hukum perdata, tetapi Tergugat I memang melakukan pelanggaran namun terbatas pada norma disiplin administrasi ;
- bahwa dalam praktek sehari-hari ada 3 (tiga) kaidah pokok yang menjadi standar dalam penilaian suatu norma disiplin, yaitu :
 - standar profesionalisme (dalam hal ini yang menjadi subyek penilaian adalah dokter dalam melakukan tindakan medis, apakah dokter dalam melakukan pekerjaannya telah memenuhi standar profesionalisme kejuruan atau spesialisasinya) ;
 - standar pelayanan (dalam hal ini pemerintah menjadi subyek penilaian, apakah penerapan kebijakan sudah memenuhi kebutuhan pasien maupun rumah sakit), dan
 - standar prosedur operasional / SOP (standar ini ditujukan kepada instansi/rumah sakit dalam menjalankan prosedur dalam menangani pasien, apakah sesuai yang dianjurkan pemerintah atau tidak, apakah memenuhi syarat dalam hal penanganan pasien, dan lain-lain yang berhubungan dengan rumah sakit) ;
- bahwa dasar MKDKI dalam menjalankan keputusan mengacu pada 3 (tiga) kaidah pokok tersebut. Contoh, apabila yang diadukan adalah dokter, maka MKDKI akan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigasi berdasarkan standar operasional, apa keahlian dokter yang diadukan tersebut. MKDKI dalam memeriksa aduan terhadap dokter akan membemtuk suatu majelis yang anggotanya berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Hal tersebut disebabkan MKDKI hanya berorientasi pada disiplin keilmuan, bukan disiplin hukum. Disiplin hukum bukan ranah MKDKI ;

- bahwa untuk membedakan disiplin ilmu dengan disiplin hukum, dapat dicontohkan dalam kasus berikut ini. Apabila seorang dokter akan melakukan operasi, maka dia harus mencuci tangannya terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan standar professional maupun standar operasional. Jika dokter tersebut tidak mencuci tangan sebelum melakukan operasi, kemudian pasien yang dioperasi tadi sembuh dan tidak ada masalah, maka dalam disiplin keilmuan, dokter tadi harus teyap diproses dan diperiksa oleh MKDKI, namun dalam disiplin ilmu hukum, dokter tadi tidak akan diproses karena tidak ada masalah terhadap pasien ;
- bahwa MKDKI adalah lembaga yang menegakkan disiplin keilmuan terhadap dokter, apakah dia dalam melakukan tindakan tersebut melakukan yang tidak seharusnya dia lakukan, dan / atau tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan ;
- bahwa inti dari keputusan MKDKI tersebut yaitu MKDKI menjatuhkan sanksi administratif kepada Tergugat I. Dalam pemeriksaan disiplin tersebut, Tergugat I terbukti tidak melakukan tindakan yang seharusnya dia lakukan. Operasi terhadap Penggugat dilakukan Tergugat I harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Seharusnya Tergugat I meyakinkan Penggugat bahwa terhadap Penggugat harus dilakukan tindakan kuretasi, namun kenyataannya Tergugat I melakukan operasi pengangkatan rahim atas permintaan Penggugat. Dalam hal ini Tergugat I melewati salah satu tahapan yaitu kuretasi ;
- bahwa dalam investigasi yang dilakukan MKDKI terbukti pada Penggugat ada myoma. Myoma dapat dibersihkan dengan cara kuretasi, namun atas permintaan Penggugat dan keluarganya agar dilakukan operasi pengangkatan rahim saja. Tergugat I telah menjelaskan mengenai resiko yang dihadapi jika menjalani operasi dan Penggugat setuju. Saat operasi terjadi perlengketan, karenanya dilakukan operasi kedua untuk perbaikan dari operasi pertama. Operasi kedua wajar dilakukan untuk penyelamatan jiwa pasien. Jadi untuk jalannya operasi sudah memenuhi syarat, namun ada tahapan yang terlewat oleh Tergugat I, yaitu tidak melakukan kuretasi terlebih dahulu. Hal yang terlewat itulah yang disidangkan di MKDKI. MKDKI dalam memeriksa aduan tersebut tidak memeriksa perihal akibat dari operasi, karena itu bukan kewenangan MKDKI. Akibat dalam hal ini

halaman | 39
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diartikan sebagai resiko yang tidak diinginkan. Resiko yang tidak diinginkan dalam suatu operasi menurut MKDKI adalah bukan merupakan kelalaian dari dokter, karena tujuan dokter melakukan operasi adalah untuk keselamatan pasien ;

- bahwa setiap operasi memiliki potensi resiko berat. Operasi kecil yang dianggap sebagai bedah ringan pun memiliki resiko yang amat besar. Setiap 1 (satu) sayatan/irisasi, maka akan terpotong ribuan pembuluh darah, sehingga tergantung keilmuan dokter yang menangani, apakah dapat mengatasi hal tersebut atau tidak ;
- bahwa hasil dari suatu tindakan operasi akan diketahui setelah operasi itu selesai, apakah ada kelainan dari yang seharusnya. Jika ada kelainan setelah operasi, maka dokter harus segera memperbaiki kelainan tersebut dengan berkonsultasi pada dokter yang lebih menguasai. Dalam hal ini, Tergugat I telah melakukan hal tersebut dan berkonsultasi dengan ahli bedah, yaitu dokter Bungaran Sihombing, sehingga kemudian dilakukan operasi kedua. Tindakan Tergugat I berkonsultasi dan kemudian dilakukan operasi kedua sudah memenuhi syarat dan prosedur. Mengenai hasilnya menjadi lebih buruk itu bukan karena operasi pertama, namun keadaan menjadi buruk setelah operasi kedua yang ditangani oleh dokter Bungaran Sihombing. Adapun terhadap dokter Bungaran Sihombing tidak dilakukan pemeriksaan di MKDKI, karena MKDKI bersifat menunggu aduan dan terhadap dokter Bungaran Sihombing tidak ada pengaduan ;
- bahwa apabila ada aduan perihal standar prosedur operasional, maka akan dilakukan investigasi terhadap rumah sakit yang bersangkutan. Pasien pindah rumah sakit lain itu dibenarkan jika ada rujukan (dan biasanya di rumah sakit sebelumnya sarana dan prasarana tidak memadai) dan jika hal ini terjadi, maka tanggungjawab rumah sakit sebelumnya terhadap pasien berjalan terus hingga tiba di rumah sakit yang dituju, namun berbeda halnya jika pasien pindah rumah sakit tanpa rujukan, maka tanggungjawab rumah sakit akan berakhir segera setelah pasien meninggalkan rumah sakit tersebut ;
- bahwa sesuai Permenkes Nomor 290, persetujuan tindakan kedokteran ada 2 (dua) jenis, yaitu secara lisan, jika resiko yang dihadapi rendah, dan secara tertulis, jika resiko tinggi.
- Bahwa sebelum dilakukan operasi, keluarga pasien sudah harus tahu jenis penyakit yang diidap pasien, jenis tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien, tujuan dilakukannya tindakan medis dan segala resiko yang mungkin timbul serta prediksi besaran biaya. Biasanya seluruh hal tersebut sudah diketahui pasien dan keluarganya sejak awal atau sejak pasien masuk dan dirawat inap. Sejak pasien dirawat inap, dilakukan observasi dan visit dokter, sejak itulah pasien sudah harus tahu segalanya. Dengan demikian jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tindakan operasi, keluarga pasien sudah mengetahui dan kemudian menandatangani persetujuan operasi ;

- Bahwa rekam medis wajib dibuat oleh setiap dokter. Rekam medis berisi riwayat pasien secara keseluruhan dari awal masuk rumah sakit hingga meninggalkan rumah sakit. Rekam medis merupakan kewenangan mutlak rumah sakit dan menjadi arsip rumah sakit. Apabila pasien atau keluarga pasien meminta rekam medis kepada rumah sakit, maka rumah sakit berhak memberikan atau tidak memberikan, namun setidaknya pasien dapat diberi resume medis. Biasanya dalam berkas aduan yang diperiksa MKDKI tidak dilengkapi rekam medis oleh Pengadu. MKDKI mendapatkan rekam medis setelah melakukan investigasi langsung ;
- Bahwa apabila saat operasi terjadi hal yang tidak diinginkan, maka harus dilihat dari hal yang tidak diinginkan tersebut. Setiap selesai operasi, setiap instrument yang digunakan saat operasi harus diperiksa kembali, apabila ada tahapan yang tidak dilalui dalam pemeriksaan instrument tersebut, maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula halnya dengan dokter, apabila dalam melakukan operasi ada tahapan yang tidak dilalui, maka dia dapat dijatuhi sanksi, pada hal sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap dokter dan/atau rumah sakit jika ditemukan ada pelanggaran hanya berupa sanksi administrasi saja. Andaikata pasien cacat karena operasi, maka untuk menentukan apakah dokter dan/atau rumah sakit telah melakukan perbuatan melawan hukum harus dibuktikan di pengadilan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Maret 2013 dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat juga mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Maret 2013, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), karena :

halaman | 41
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa gugatan Penggugat tidak didukung oleh logika medis dan logika hukum yang benar, bahkan Penggugat telah menggeneralisasi setiap *adverse event* sebagai malpraktek ;
- bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi tidak menguraikan secara jelas dan terperinci unsur-unsur melawan hukum apa yang dilakukan Para Tergugat, sehingga menyulitkan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk menjawab gugatan Penggugat ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena :

- bahwa gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil, karena terdapat pihak yang sangat berkepentingan, yaitu Rumah Sakit Columbia Asia–Medan dan Rumah Sakit PGI Cikini-Jakarta tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pada angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut materi dalam pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pada angka 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang digugatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat I maupun Tergugat II harus dihukum untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat, sedangkan Turut Tergugat harus dihukum untuk mematuhi putusan, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Tergugat I sebagai Dokter Spesialis Kandungan tidak secara benar dan kurang hati-hati melakukan tindakan operasi pengangkatan rahim Penggugat tanpa lebih dahulu melakukan observasi dan penelitian secara mendalam terhadap kondisi fisik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat cacat seumur hidup ;
- bahwa terhadap Tergugat II sebagai Rumah Sakit telah melakukan kerja sama dengan Tergugat I berupa penyediaan fasilitas operasi tanpa melakukan pengawasan atau setidak-tidaknya memberikan informasi yang benar kepada Tergugat I maupun kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat menjadi cacat seumur hidup sampai gugatan ini diajukan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya masing-masing pada pokoknya menyangkal dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan hanya merupakan pelanggaran administrasi ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan Penggugat dan jawab-menjawab kedua belah pihak, maka persoalan pokok dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 46 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu : 1. MARYAM GIRSANG, 2. SANGAPAN RONALD HOTMALA SINAMBELA, 3. dr. SUMIARDI KARAKATA, SpOG dan 4. PARBUNTIAN SINAMBELA, serta 1 (satu) orang ahli, yaitu Prof. DR. EDI WARMAN, SH, MH ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti T.I/T.II -1 sampai dengan bukti T.I/T.II - 15 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. ROMANSI MALAU dan 2. RASMI MARIA SIMARMATA, serta 1 (satu) orang ahli, yaitu DR. SABIR ALWI, SH, MH ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menentukan sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian” ;

Menimbang, bahwa Pasal 1366 KUHPerdata menentukan sebagai berikut :

“ Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat atau kriteria sebagai berikut :

- 1 Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 2 Adanya kesalahan ;
- 3 Adanya kerugian yang ditimbulkan ;
- 4 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

halaman | 43
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan ilmu hukum dan yurisprudensi, kriteria perbuatan melawan hukum telah mengalami perubahan, sehingga tidak saja melanggar perundang-undangan (dalam arti sempit), tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis (dalam arti luas), sehingga terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu :

- 1 Bertentangan dengan kepentingan si pelaku, atau
- 2 Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- 3 Melanggar kaidah tata susila, atau
- 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuntut Tergugat I selaku dokter agar dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan atau tindakan medis harus mempedomani etika kedokteran yang telah ditetapkan dan harus bekerja secara profesional serta harus mempedomani kaidah-kaidah hukum yang berlaku, agar pelayanan kesehatan atau tindakan medis yang dilakukannya tidak melanggar etik kedokteran dan kaidah profesi serta kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi (vide Pasal 2 Kode Etik Kedokteran Indonesia jo Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dipertimbangkan apakah Tergugat I selaku dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan atau tindakan medis terhadap Penggugat selaku pasien tersebut telah sesuai dengan standar profesinya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, ternyata Tergugat I selaku dokter yang merawat dan menangani Penggugat (pasien) telah melakukan tindakan medis berupa operasi pengangkatan rahim tanpa terlebih dahulu melakukan tindakan kuretase, sehingga tindakan Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami gangguan pada kantong kemih ;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut, kemudian keluarga Penggugat yang bernama Pahala Sinambela, SE, MM menyampaikan pengaduan, sehingga dilakukan pemeriksaan di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan selanjutnya Majelis Pemeriksa Disiplin berpendapat bahwa Teradu (Tergugat I) seharusnya melakukan kuretase diagnostik sebelum melakukan operasi histerektomi. Jika Pasien (Penggugat) menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kuretase, maka Teradu (Tergugat I) harus menolak permintaan Pasien untuk dioperasi langsung ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 (sama dengan bukti T.I/T.II-1) dan bukti P-2, Majelis Pemeriksa Disiplin pada MKDKI memutuskan sebagai berikut :

- 1 Terhadap Teradu, dokter Hotma Partogi Pasaribu, spesialis obstetric ginekologi ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran yaitu pada butir 6 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17 / KKI / Kep / VIII / 2006 tentang Pedoman Pengakuan Disiplin Profesi Kedokteran, yang berbunyi :

Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggungjawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien, dalam hal ini tidak melakukan tindakan yang tepat terhadap keadaan yang memerlukan intervensi.

- 2 Menjatuhkan sanksi terhadap Teradu, dokter Hotma Partogi Pasaribu spesialis obstetri ginekologi berdasarkan point 1 di atas, berupa :

- Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan.
- Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

- 3 Bahwa pelanggaran Teradu pada butir 1 di atas tidak diartikan sebagai “*culpa*” (lalai), maupun “*opzet*” (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti “*opzet bij mogelijkheid*” (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam Hukum Pidana (*wederechtelijk*) maupun Hukum Perdata (*onrechtmatigedaad*) dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum. “Pelanggaran” tersebut terbatas pada Norma Disiplin Administratif, sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai “Pelanggaran” maupun “Perbuatan Melawan Hukum” yang memerlukan persyaratan luas berupa “*Professional Competency of Experts*” dan “*Geographic Competency of Experts*” .

- 4 Memerintahkan agar seluruh alat bukti tetap berada di dalam berkas pemeriksaan .

- 5 Memberikan salinan keputusan ini hanya kepada Teradu dan Konsil Kedokteran Indonesia.

Menimbang, bahwa meskipun Putusan MKDKI menyatakan bahwa ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran, sehingga tindakan Tergugat I merupakan pelanggaran pada norma disiplin administratif, namun tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan asas ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seorang dokter sesuai standar profesinya, yaitu melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang

halaman | 45
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggungjawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan ahli DR. SABIR ALWI, SH, MH menyatakan Tergugat I terbukti tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Operasi pengangkatan rahim terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I seharusnya melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sesuai standar profesi kedokteran. Meskipun Penggugat minta dilakukan operasi pengangkatan rahim, namun seharusnya Tergugat I meyakinkan Penggugat bahwa terlebih dahulu harus dilakukan tindakan kuretase, tetapi ternyata Tergugat I melakukan operasi pengangkatan rahim, sehingga dalam hal ini Tergugat I tidak melakukan salah satu tahapan, yaitu tindakan kuretase ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun telah ada instruksi dokter yang menganjurkan agar Penggugat terlebih dahulu dilakukan kuretase, namun Penggugat tidak bersedia dilakukan tindakan kuretase dan Penggugat minta langsung dilakukan operasi pengangkatan rahim (bukti T.I/T.II-3 dan bukti T.I/T.II-4) dan telah ada persetujuan tindakan medis dari suami Penggugat (bukti T.I/T.II-5), akan tetapi Tergugat I melakukan operasi pengangkatan rahim tanpa terlebih dahulu melakukan tindakan kuretase, hal tersebut tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka perbuatan Tergugat I yang telah melakukan operasi pengangkatan rahim tanpa terlebih dahulu melakukan kuretase, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami gangguan pada kantong kemih atau mengakibatkan hal yang tidak diharapkan, perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I tersebut dilakukan di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan sebagai tempat Tergugat I bekerja, sehingga terdapat hubungan kerja antara Tergugat I dengan Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan tersebut ;

Menimbang, bahwa rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan atau penyedia jasa medis mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, antara lain berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit , selain itu juga berkewajiban membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien ;

Menimbang, bahwa Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menentukan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

“ Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit” ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan doktrin *respondeat superior* dan sesuai dengan perkembangan hukum kesehatan serta kecanggihan teknologi kedokteran, maka rumah sakit tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, termasuk tenaga medis, yang bekerja di rumah sakit tersebut, sepanjang hal tersebut merupakan tugasnya ;

Menimbang, bahwa mengenai tanggungjawab dalam hukum perdata, rumah sakit sebagai badan hukum bertanggungjawab atas tindakan orang-orang yang bekerja di dalamnya (*respondeat superior*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat I sebagai tenaga kesehatan telah melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan, maka Tergugat II harus bertanggungjawab pula atas perbuatan Tergugat I, sehingga Tergugat II harus pula bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum membayar kerugian materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi Maryam Girsang, saksi Sangapan Ronald Hotmala Sinambela dan saksi Parbuntian Sinambela, menerangkan bahwa operasi pengangkatan rahim tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami gangguan pada kantong kemih, sehingga Penggugat harus menjalani pengobatan atau perawatan berikutnya, bahkan pada tubuh Penggugat telah dipasang selang / kateter silikon untuk menyalurkan air kencing ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi dokter Sumiardi Karakata, SpOG, sebagai dokter yang merawat dan yang melakukan penggantian selang/kateter, menerangkan bahwa Penggugat telah menjalani operasi dan pada tubuh Penggugat telah dipasang selang sebagai saluran pembuangan air kencing, sifatnya permanen, selang tersebut harus diganti secara rutin, dalam tenggang waktu maksimal 2 (dua) bulan, jika selang tidak

halaman | 47
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diganti akan menimbulkan resiko dan setiap melakukan penggantian selang ke dokter memerlukan biaya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dibebani membayar ganti kerugian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ganti kerugian materiil tersebut haruslah dibuktikan adanya kerugian yang nyata dan jumlahnya yang pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-3 s/d P-9, bukti P-11 s/d P-21, bukti P-24 s/d P-26, bukti P-31, bukti P-33 s/d P-35 dan bukti P-41, ternyata telah ada pengeluaran biaya-biaya untuk pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Penggugat serta biaya-biaya lainnya ;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan keterangan saksi Sangapan Ronald Hotmala Sinambela selaku anak kandung Penggugat dan keterangan saksi Parbuntian Sinambela selaku suami Penggugat, masing-masing menerangkan bahwa biaya-biaya tersebut telah ditanggung sebagian oleh keluarga Penggugat dan sebagian lagi telah ditanggung oleh perusahaan tempat kerja suami Penggugat yaitu PLN, sedangkan tidak ada rincian yang jelas dan pasti mengenai jumlah biaya-biaya yang ditanggung oleh keluarga Penggugat maupun yang ditanggung oleh perusahaan tempat kerja suami Penggugat, yaitu PLN ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran ganti kerugian yang akan dikeluarkan atau biaya yang belum dikeluarkan oleh Penggugat, oleh karena jumlahnya belum jelas dan belum pasti, maka hal tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berikutnya dipertimbangkan mengenai pembayaran ganti kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kerugian immateriil tersebut tidaklah ada kriteria yang jelas dan pasti, tetapi dapat didasarkan pada keadaan-keadaan Penggugat sesudah Penggugat menjalani operasi pengangkatan rahim yang mengakibatkan gangguan pada kantong kemih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan bukti P-42 berupa foto kateter silikon yang dipasang di sebelah kiri dan kanan tubuh Penggugat serta setelah Majelis Hakim melihat secara langsung kateter yang ada pada tubuh Penggugat tersebut, maka keadaan Penggugat yang demikian itu dapat mengakibatkan kurang nyaman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diri Penggugat dan dapat mengurangi rasa percaya diri serta dapat mengganggu aktifitas Penggugat sehari-hari sebagai guru maupun sebagai ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan Penggugat tersebut, maka cukup layak dan pantas apabila jumlah ganti kerugian immateriil yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan, lagipula tidak terdapat sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I akan mengalihkan hartanya, maka tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran uang paksa, oleh karena dalam dalam perkara ini menyangkut pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berikutnya mengenai tuntutan putusan serta merta, oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg, maka tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara ini harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Meimbang, bahwa terkait dengan Turut Tergugat sebagai dokter yang dalam tahap awal telah memberikan pelayanan kesehatan terhadap Penggugat juga harus menggunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan Penggugat sebagai pasiennya, sehingga sesuai dengan Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia, dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Turut Tergugat yang telah merujuk Penggugat untuk melakukan pemeriksaan atau pengobatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, harus dihukum untuk mematuhi isi putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

halaman | 49
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor 24/P/MKDKI/VIII/2009 tanggal 31 Maret 2011 ;
- 4 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2011 ;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini ;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 928.500,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 25 MARET 2013 oleh kami SUHARTANTO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis JONNY SITOANG, SH.,MH dan H. MUHAMMAD NUR, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 MARET 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HELPANDI, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, namun tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JONNY SITOANG, SH.,MH

SUHARTANTO, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD NUR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

HELPANDI, SH, MH

Perincian biaya perkara :

Ongkos Panggil	Rp. 917.500,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 928.500,-

(SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

halaman | 51
putusan perkara perdata
nomor. 417/pdt.g/2012/pn mdn